SISTEM PINJAM MEMINJAM UANG DI *LUMBUNG PITIH* KARYA BERSAMA (LP-KB) NAGARI SITIUNG KECAMATAN SITIUNG DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh :

PERNI HANDAYANI

NIM. 1219.060

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUMALAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI
TAHUN 2023 M/1445 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "Sistem Pinjam Meminjam Uang Di *Lumbung Pitih* Karya Bersama (Lp-Kb) Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Ditinjau Dari Fiqih Muamalah", yang disusun oleh Perni Handayani, NIM 1219060, program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya untuk diajukan ke sidang Munaqasyah Skripsi.

Bukittinggi, 6 November 2023

Dosen Pembimbing

Ali Rahman, SH. MH
NIP:197112261999031001

Mengetahui

Wakil dekan I Fakultas Syriah

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Dr. Dahyul Daipon, M. Ag

NIP: 197704202006041002

SURAT PERYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Perni Handayani
NIM	:	1219060
Tempat/anggal Lahir	:	Sitiung, 25 April 1999
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakutas	:	Syariah
Judul Skripsi	:	Sistem Pinjam Meminjam Uang Di *Lumbung Pitih* Karya Bersama (Lp-Kb) Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Ditinjau Dari Fiqih Muamalah"

Menyatkan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian peryataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 06 November 2023

Yang Menyatakan

Perni Handayani
NIM. 1219.060

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Sistem Pinjam Meminjam Uang Di *Lumbung Pitih* Karya Bersama (Lp-Kb) Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Ditinjau Dari Fiqih Muamalah", yang ditulis oleh Perni Handayani, NIM. 1219.060, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam pembahasan skripsi ini yang menjadi permasalahan pokok adalah Bagaimana sistem pinjam meminjam uang di *lumbung pitih* karya bersama (LP-KB) Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung dan Bagaimana pinjam meminjam uang *dilumbung pitih* karya bersama (LP-KB) Nagari Sitiung kecamatan Sitiung ditinjau dari fiqh muamala. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana sistem pinjam meminjam uang di *lumbung pitih*, dan untuk mengetahui pinjam meminjam uang ditinjau dari fiqh muamalah *Lumbung Pitih*.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan pengambilan data dari lapangan (field research) dengan teknik pengambilan data dengan melakukan wawancara, yang mana sebagai sumber data adalah ketua atau pemegang pinjam meminjam uang di *Lumbung Pitih* dan anggota masyarakat yang menjadi anggota dalam perkumpulan pinjam meminjam *Lumbung Pitih*. Adapun pengolahan yang dilakukan disini adalah secara kulitatif, yaitu menghimpun data, membaca dan mencatat data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya dianalisa untuk mencari kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggambarkan bahwa sistem pinjam meminjam uang di *lumbung pitih* Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Sistem pinjam meminjam uang di *lumbung pitih* Nagari Sitiung ini adanya memakai sistem Pembiayaan dengan jaminan tanggung renteng, Ada dua metode pembayaran pinjaman di *lumbung pitih* karya bersama Nagari Sitiung, Pertama dengan cara membayar angsuran pinjaman perminggu selama 25 minggu atau sekitar 6 bulan lebih. Kedua dengan cara membayar semua pinjaman yang dipinjam sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Adapun pinjam meminjam uang *dilumbung pitih* karya bersama (LP-KB) Nagari Sitiung kecamatan Sitiung ditinjau dari fiqh muamalah adalah dengan adanya tambahan pembayaran yang dilakukan pada sistim pembayaran pinjaman *Lumbung Pitih* Nagari Sitiung adalah mengandung unsur riba. Pinjam meminjam di *Lumbung Pitih* Karya Bersama Nagari Sitiung di lihat dari Tinjauan fiqih muamalah yaitu termasuk ke dalam riba nasi'ah. Riba nasi'ah disebut juga dengan riba hutang piutang, Riba nasi'ah adalah kelebihan dalam pengembalian utang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang "Sistem Pinjam Meminjam Uang Di *Lumbung Pitih* Karya Bersama (Lp-Kb) Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Ditinjau Dari Fiqih Muamalah". Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M. Hum beserta bapak dan ibu Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M. Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M. Pd, dan Bapak Dr. H. Arman Husni, MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofriadi, M. Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M. Ag, Bapak Dr. Fauzan, M. Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, S. HI, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Bapak Dr. Dahyul Daipon, M. Ag, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing skripsi penulis, Bapak Ali Rahman, SH. MH yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada Ibunda Rosuni yang telah membesarkan, mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, serta memberikan dukungan kepada penulis baik moril maupun materil yang tidak akan pernah penulis lupakan.
5. Kepada ketua *lumbung pitih* Nagari Sitiung beserta perangkat-perangkatnya yang telah meluangkan waktu dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Nagari Sitiung demi kelancaran penelitian ini. Serta kepada seluruh masyarakat Nagari Sitiung yang telah membantu memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.
6. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah, terkhusus kepada rekan-

rekan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah B Angkatan 2019 yang telah sama-sama berjuang dari semester awal sampai sekarang.

7. Seluruh pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materil yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenaan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skirpsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bukittinggi, ... November 2023
Penulis

Perni Handayani
NIM 1219060

DAFTAR PUSTAKA

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
SURAT PERYATAAN ORISINALITAS iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR PUSTAKA vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 9
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 12
D. Tinjauan Kepustakaan Dan Penelitian Terdahulu 13
E. Metode Penelitian 17
F. Sistematika Pembahasan 18
BAB II PINJAM MEMINJAM DALAM ISLAM 19
A. Pengertian Pinjam Meminjam 24
B. Dasar Hukum Pinjam Meminjam 28
C. Rukun Dan Syarat Pinjam Meminjam 32
D. Macam-Macam Pinjam Meminjam 34
E. Berakhirnya Akad Pinjam Meminjam 36
F. Hikmah disyariatkan Pinjam Meminjam 37
BAB III 38
RIBA DALAM ISLAM 38
A. Pengertian Riba 43
B. Hukum Riba Dalam Islam 45
C. Macam-Macam Riba 47

D. Sebab-Sebab Dilarangnya Riba 52
E. Dampak Negatif Riba 54
F. Hikmah Diharmkan Riba 60
BAB IV 62
HASIL PENELITIAN 62
A. Monografi Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya dan Profil *Lumbung Pitih* Karya Bersama Nagari Sitiung 69
B. Sistem Pinjam Meminjam Uang Di *Lumbung Pitih* Karya Bersama (LP-KB) Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung 75
C. Pinjam Meminjam Uang *Dilumbung Pitih* Karya Bersama (LP-KB) Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Ditinjau Dari Fiqh Muamalah 78
BAB V 79
PENUTUP 79
A. KESIMPULAN 80
B. SARAN 80
DAFTAR PUSTAKA 81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, kesempurnaan Islam dapat dilihat dari Al-Qur'an yang menjadi sumber hukum dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Islam adalah agama yang mengatur setiap aspek kehidupan umatnya, mengatur hubungan seorang hamba dengan Allah SWT yang tidak mengabaikan realitas dalam setiap hal yang diperbolehkan atau dilarang, dan tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap hal peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk ditaati oleh umatnya, Allah SWT juga mengajarkan umatnya untuk saling berinteraksi dan tolong-menolong antar sesama individu yang lainnya.

Kegiatan ekonomi manusia tidak berubah dari waktu ke waktu. Masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan bercocok tanam, berdagang, tukang cukur dan lain sebagainya. Padahal, kegiatan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia memiliki pola tingkah laku yang relatif sama untuk memenuhi kebutuhannya, meskipun caranya tidak persis sama. Dalam aktivitasnya sehari-hari, manusia selalu membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya dengan mencari rezeki yang halal.

Kebutuhan yang ingin dibeli terkadang tidak dapat dicukupi dengan hasil pekerjaan sendiri, maka untuk itu harus mengurangi membeli berbagai kebutuhan yang tidak terlalu pening, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus

dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber yang ada. Islam adalah cara hidup yang berimbang dan selaras dirancang untuk kebahagian (falah) manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebuuhan moral dan meterial manusia dan dikendalikan sosial ekonomi serta persaudaraan dalam masyarakat.[1]

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk sosial, yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna untuk memenuhi kebutuhannya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut *mu'amalat.*[2] Mu'amalat juga diartikan perhubungan dengan sesama manusia yang hasilnya akan kembali kepada diri sendiri dan masyarakat tempat dia berada.[3]

Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Jika pemenuhan kebutuhan yang jumlah dan kebutuhannya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk kita memenuhinya. Namun jika dana yang kita butuhkan itu jumlahnya kecil itu tidak menjadi masalah. Pada saat sekarang ini dapat kita lihat, bahwa banyak tersedia sumber dana yang mudah dan cepat untuk kita memperoleh

[1] Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam,* (Yogyakarta BPEE-Yogyakarta, 2004), hlm. 43.

[2] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* Cet ke- 2, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), hlm. 11.

[3] Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keungan Umat Kontemporer* Cet ke-1, (Yogyakarta: UII Pres , 2000), hlm. 21.

dana tunai secara langsung, mulai dari pinjaman ketetangga, tukang ijon, simpan pinjam nagari, rentenir, arisan, Lumbung pitih sampai kepada pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya yang bukan non bank atau yang tidak berbadan hukum. Meskipun mereka mengetauhi akan resiko yang akan mereka dapatkan dari pinjaman tersebut tapi mereka tidak peduli dengan hal itu yang penting mereka mendapatkan uang secara cepat dengan jumlah yang mereka inginkan.

Dalam bermu'amalat banyak jalan yang ditempuh oleh seseorang, mulai dari cara yang baik-baik sampai cara atau jalan harampun dilakukannya. Pada saat sekarang ini banyak masyarakat yang hanya memikirkan keuntungan semata, tanpa memperhatikan mudharat dibalik semuanya itu. Masyarakat yang awam, tidak akan memilih atau berfikir lebih dahulu tentang apa yang akan dikerjakan dan hasil apa yang akan diperoleh olehnya. Mereka hanya berfikir bagaimana cara yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang sesuai yang dia inginkan. Sehingga akad- akad yang dipergunakan tidak di perhatikan lagi. Apakah akad tersebut yang digunakan jelas, baik dan tidak merugikan orang lain. Mereka lebih sering menggunakan asas suka sama suka satu sama lainnya. Mereka tidak memikirkan apakah yang dilakukannya akan menimbulkan dampak yang merugikan atau tidak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini lembaga keungan mikro dari hari kehari semakin meningkat. Lembaga keungan mikro tersebut memakai prinsip intermendiary yaitu memberi pinjaman atau dana kepada mesyarakat yang membutuhkan pada saat ini masyarakat masih banyak yang menganggap remeh suatu

akad yang digunakan dalam transaksi baik itu jual beli maupun transaksi pinjam meminjam seperti *Lumbung Pitih.*

Dengan semakin berkembangnya pemikiran masyarakat mengenai cara untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar dan cepat, maka daripada itu timbulah pemikiran dari masyarakat untuk membuat suatu perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang di dalamnya. Mereka mendirikan sebuah lembaga informal non bank yang disebut dengan nama *Lumbung Pitih*, yang diketuai oleh Ijun Maya dan beberapa tenaga pengurus pinjam meminjam di *Lumbung Pitih* seperti Kasna, Atik, Irep, dan Eni.

Lumbung pitih ini merupakan tempat menabung, masyarakat banyak yang menabungkan uangnya *diLumbung pitih* nagari karya bersama (LP-KB) ini dengan jumlah tabungan yang berbeda-beda setiap orangnya. Tabungannya mulai dari 50 ribu hingga 500 per minggu tergantung dengan perekonomian masyarakat. Yang menabung *dilumbung pitih* nagari karya bersama (LP-KB) ini biasanya akan menerima tabungannya ketika masuk beberapa minggu bulan Ramadhan atau dipertengahan Ramadhan.

Dikerenakan banyaknya yang menabung di*lumbung pitih* nagari karya bersama (LP-KB), pengurus tempat menabung ini meminjamkan uang yang ditabung oleh masyarakat kepada masyarakat yang ingin meminjam uang. Tidak sampai disitu banyaknya masyarakat yang ingin meminjam uang pengurus *lumbung pitih* memasukkan uangnya dan dipinjamkan kepada masyarakat.

Masyarakat lebih suka meminjam uang ke *Lumbung Pitih* karena peminjamannya tidak berbelit-belit dan mudah untuk didapatkan tanpa adanya persyaratan yang membuat masyarakat bingung untuk memenuhinya. Masyarakat merasa terbantu ketika kesulitan uang, karena bisa memenuhi kebutuhan mereka secara cepat, baik itu kebutuhan kecil maupun besar, berbeda dengan lembaga keuangan yang memiliki badan hukum seperti lembaga keuangan perbankan, masyarakat mengalami kesulitan dalam peminjaman ke lembaga tersebut karena prosedurnya sangat lama dan ada barang yang harus dijadikan anggunannya.

Dalam kehiudpan sehari-hari, maka manusia maupun kelompok sosial yang ada dalam masyarakat, senantiasa terlibat dalam proses interaksi sosial. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial, dituntut untuk saling berinteraksi, saling tolong menolong dan bekerjasama untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.[4]

Pinjam memimjam dilakukan apabila ada salah satu manusia yang kebutuhannya kurang mampu dan ada juga manusia lain yang kebutuhannya dapat dikategorikan mampu mencukupi kebutuhannya. Tidak ada salahnya jika yang sudah mampu menolong orang yang tidak mampu, dan yang kaya membantu yang miskin.

Pinjaman merupakan persoalan manusia dengan manusia yang biasa dilakukan oleh seluruh masyarakat. Pinjaman berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama.

[4] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1987), cet. 3, h. 50

Dalam konsep Islam kegiatan pinjaman boleh dilakukan tanpa adanya tambahan, sedangkan dalam pelaksanaannya tergantung pada keadaan ekonomi yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan sudah tepat melakukannya atau belum. Memberikan pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial. Pinjaman uang yang telah disepakati dan ketika jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut (tidak diperbolehkan) mengambil sisa uang.

Dalam menolong seseorang yang sedang kesulitan hendaknya diperhatikan bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan yang besar tetapi hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan yang sedang seseorang butuhkan, janganlah mencari keuntungan dengan cara batil dalam melakukan setiap perniagaan.[5]Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَا طِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَا لِ النَّا سِ بِا لْاِ ثْمِ وَاَ نْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

[5] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 23

Transaksi pinjam meminjam uang tabungan yang terjadi di *lumbung pitih* karya bersama di Nagari Sitiung ini bagi yang meminjam dikenai biaya tambahan atau bunga per bulan dari jumlah pokok pinjaman. Tambahan tersebut wajib dibayarkan setiap bulannya sampai si peminjam mampu melunasi pinjamannya, biasanya akhir pelunasan pinjaman tersebut dipertengahan Ramadhan uang tambahan bunga yang didapat dari si peminjam tadi, bunga tambahan yang didapat dari pinjaman tersebut dibelikan sembako yang diperuntukkan sebagai bonus bagi anggota yang menabung.

Dijelaskan bahwa pinjam meminjam di *lumbung pitih* karya bersama di Nagari Sitiung ini dijeaskan rincian uang pinjamannya, jika meminjam uang sebesar 5.000.00 juta maka membayar angsuran sekitar 250 per minggu selama 25 Minggu.[6] Jika dihitung angsuran 250 x 25 Minggu dan mendapatkan sebesar 6.250.00 dengan keungtungan sebesar 1.250.00 juta. Begitu dengan para pengurus *lumbung pitih* yang memasukan uangnya kedalam pinjaman tersebut mendapatkan keuntungan. Jika pengurunya *lumbung pitih* memasukan uang sebesar 20.000.00 juta maka ia dapat keuntungan sebesar 25.000.00 juta dalam jangka waktu 25 minggu. Dalam pinjaman ini adalah tidak hanya mengambil keuntungan berupa bunga dari pinjaman tersebut melainkan adanya potongan administrasi yang begitu banyak dan pembelian 2 matrai 10 ribu dengan harga 40.000 ribu.[7]

[6] Ijun Maya, Wawancara Pribadi dengan Ketua *Lumbung Pitih* Karya Bersama (LP-KB) Nagari Sitiung, 23 Mei 2023, Jam 13.05 Wib.

[7] Leni, wawancara pribadi dengan anggota pinjam meminjam lumbung pitih nagari (LP-KB) Nagari Sitiung. 23 Mei 2023, Jam 15.30 WIB.

Alasan penulis memilih untuk menganalisis kegiatan sistem pinjam meminjam uang *dilumbung pitih* karya bersama di Nagari Sitiung tersebut dikarenakan penulis melihat adanya unsur riba yang diperoleh dari uang tambahan atau bunga per bulan dari jumlah pokok pinjaman dan sudah dihitung dengan jumlah bunganya.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pengambilan manfaat (tambahan) pada setiap transaksi hutang, maka hal itu dinamakan riba. Namun dalam praktiknya, masih banyak transaksi peminjaman yang memberikan syarat untuk memberikan kelebihan dalam pembayaran (tambahan dari hutang pokok), hal ini menimbulkan adanya unsur riba dalam transaksi tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian dengan judul penelitian **"Sistem Pinjam Meminjam Uang Di *Lumbung Pitih* Karya Bersama (LP-KB) Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Ditinjau Dari Fiqh Muamalah".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pinjam meminjam uang di *lumbung pitih* karya bersama (LP-KB) Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung?
2. Bagaimana pinjam meminjam uang *dilumbung pitih* karya bersama (LP-KB) Nagari Sitiung kecamatan Sitiung ditinjau dari fiqh muamalah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu yang ingin penulis capai. Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah

a. Untuk mengetahui sistem pinjam meminjam uang di *lumbung pitih* karya bersama (LP-KB) Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung
b. Untuk mengetahui Bentuk akad yang digunakan dalam praktik simpan pinjam Lumbung Pitih di *lumbung pitih* karya bersama (LP-KB) Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung?
c. Untuk mengetahui pinjam meminjam uang di *lumbung pitih* karya bersama (LP-KB) Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung ditinjau dari fiqh muamalah

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis
    1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam permasalahan sistem pinjam meminjam uang di *lumbung pitih* karya bersama (LP-KB) Nagari sitiung kecamatan Sitiung.
    2) Memberi jawaban atas permasalahan yang dijadikan bahan penelitian.
b. Secara Praktis

1) Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan atau referensi dan dapat menambah wawasan dalam memahami permasalahan sistem pinjam meminjam uang di *lumbung pitih* karya bersama (LP-KB) Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung.
3) Sebagai tambahan ilmu pengetahun bagi penulis dan tentunya pembaca terkait dengan permasalahan sistem pinjam meminjam uang di *lumbung pitih* karya bersama (LP-KB) Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung.

D. Tinjauan Kepustakaan Dan Penelitian Terdahulu

Setiap menulis skripsi diperlukan telaah literatur pada penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan oleh penelitian tidak dianggap plagiarisme dan pengulangan kembali. Sejauh ini penulis temukan beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai langkah awal penulisan skripsi ini. Diantara penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Aida Ulin Ni'mah, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Uang Tabungan (Studi Kasus di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan),[8] praktik simpan pinjam yang terjadi

[8] Aida Ulin Ni'mah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Uang Tabungan (Studi Kasus di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan), (Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Skripsi), 2022)

di desa Panunggalan kecamatan Pulokulon kabupaten Grobogan. Yaitu praktik simpan pinjam uang tabungan dengan sistem pinjaman disertai tambahan pengembalian sebesar 5% tiap bulan. bagaimana akad yang digunakan dalam praktik simpan pinjam uang tabungan di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penambahan bunga pinjaman pada praktik Simpan Pinjam uang tabungan di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

2. Skripsi, Dwi kurniawan Aprianto, yang berjudul, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Di Koperasi Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir,[9] koperasi simpan pinjam yang melakukan aktivitas simpan pinjamnya tidak sesuai dengan apa yang dibolehkan oleh agama Islam. Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir. bahwa pelaksanaan simpan pinjam yang terjadi di koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah bila dilihat dari fiqh muamalah termasuk kedalam kategori qardhul hasan karena mendatangkan manfaat bagi anggotanya, sehingga termasuk transaksi yang dibenarkan oleh Islam. oleh karena itu pengelola Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah harus benar-benar memegang prinsip-prinsip muamalah demi menjaga kualitas dan kesejahteraan bagi anggota koperasi.

[9] Dwi Kurniawan Aprianto, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Di Koperasi Al-Ittifaqlah Indralaya Ogan Ilir, (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembnag (Skripsi), (2017)

Bedasarkan penelitian berupa karya ilmiah diatas, penulis mengamati bahwa pembahasan mengenai sistem pinjam meminjam uang di *lumbung pitih* karya bersama (LP-KB) Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung ditinjau dari fiqh muamalah**.** Untuk itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **"Sistem Pinjam Meminjam Uang Di *Lumbung Pitih* Karya Bersama (LP-KB) Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Ditinjau Dari Fiqh Muamalah".**

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian atau dengan kata lain metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang digunakan dalam suatu penelitian. Metode penelitian adalah strategi umum yang digunakan untuk mempermudah dalam pengumpulan data guna menjawab persoalan yang dihadapi agar tercapai tujuan yang dikehendaki.[10]

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari hasil mengamati secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Sistem pinjam meminjam uang *dilumbung pitih* Nagari Sitiung diinjau dari fiqih muamalah.

[10] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. Ke- 3,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini penulisan memperoleh data atau langsung dengan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Meliputi pengamatan langsung dan dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok. Bentuknya berupa: surat tanda bukti, benda kondisi, situasi dan proses yang menjadi objek penelitian. Selain itu, sumber data primer diambil dari wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu sebagai data pendukung yang sangat diperlukan dalam penelitian ini. Data ini akan melengkapi data-data yang diperoleh dari sumber data primer, antara lain berupa dokumen, buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang memiliki kesinambungan dengan objek yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, sengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran yang sedang diteliti. Observasi juga diartikan sebagai perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang akan dicapai. Tujuan dari observasi adalah mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas yang berlangsung, individu yang

terlibat dalam lingkunagn tersebut serta mkna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut.

Observasi ini bertujuan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini dengan mengetahui sistem pinjam meminjam uang di *Lumbung Pitih* Karya Bersama (LP-KB) Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung ditinjau dari Fiqh Muamalah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.[11]

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan suatu cara pengumpulan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap dengan topik yang diteliti. Obyek wawancara dalam penelitian ini yaitu para pengurus atau ketua di *Lumbung Pitih* Karya Bersama (LP-KB)Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung.

c. Dokumentasi

[11] Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 372

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan pemikiran serta tentang fenomena yang masih aktual dan sesuia masalah penelitian. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mencarai tentang hal-hal yang bersangkutandengan penelitian ini yaitu berupa dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

4. Teknik Pengelolaan Data

Dalam pengelolaan data, penulis akan mengumpulkan, menyelidiki dokumen dalam bentuk foto, video ataupun audio yang bertujuan untuk mendapatkan bukti yang akurat.

a. Seleksi Data

Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut diteliti hal ini bertujuan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengumpulan data.

b. Klarifikasi Data

Setelah data terkumpul dan diteliti, kemudian jenis data tersebut dikelompokkan menurut jenis dan bentuknya untuk diambil kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian tentang Sistem Pinjam Meminjam Uang di *Lumbung Pitih* Karya Bersama (LP-KB) Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung DiTinjau Dari Fiqh Muamalah yang akan dikaji dengan menggunkan teknik analisis data kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis maupun lisan dari orang atau pelaku yang diamati. Adapun analisis ketika pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Semakin lama penelitian dilapangan semakin banyak informasi tentang data yang didapatkan dan lebih beragam.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkup, pemilihan hal-hal yang pokok, abstraksi dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan penulis dilapangan. Proses ini dilakukan selama penelitian berlangsung sampai data benar-benar terkumpul sebagaimana yang telah terlihat pada kerangka konseptual penelitian, rumusn masalah penelitian, dan metode pengumpulan data yng peneliti pilih.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun, sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan an tindakan. Format penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berupa catatan lapangan, matrikks, bagan, dan jaringan. Bentuk-bentuk ini merupakan gabungan informasi yang tersusun dalam bentuk yang mudah dijangkau dan dipahami sehingga memudahkan mendapatkan informasi yang sedang terjadi dilapangan.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diperoleh dari hasil interpretasi terhadap data penelitian yang diperoleh dilapangan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat semetara,

dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahapa awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, dan konsisten yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data maka kesimpulan yang kredibel.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan didaerah Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh skripsi yang terarah dalam gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Pada bab I Penulisan akan mengemukakan pendahuluan berisi dari latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bab pertama ini merupakan bab awal yang mengantarkan pada bab-bab berikutnya.

Selanjutnya bab II yang merupakan landasan teori tentang pinjaman dalam Islam, dimana pembahasannya meliputi pengertian pinjam meminjam, dasar hukum pinjam meminjam, rukun dan syarat pinjaman meminjam, macam-macam pinjam meminjam, hikmah disyariatkan pinjam meminjam.

Adapun bab III, penulis akan mengemukakan gambaran umum tentang teori ribah dalam Islam, meliputi pengertian riba, hukum riba, macam-macam riba, dampak negatif riba, hikmah diharamkannya riba.

Pembahasan tentang hasil penelitian akan penulis kemukakan pada bab IV yang berisikan tentang sekilas monografi Monografi Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sistem Pinjam Meminjam Uang *dilumbung pitih* karya bersama (LP-KB) Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung dan pinjam meminjam uang *dilumbung pitih* karya bersama (LP-KB) Nagari Sitiung kecamatan Sitiung ditinjau dari fiqh muamalah.

Skripsi ini diakhiri dengan bab V sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

PINJAM MEMINJAM DALAM ISLAM

A. Pengertian Pinjam Meminjam

Secara etimologi, '*ariyah* diambil dari kata *'Aara* yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat *'ariyah* berasal dari kata *'At-Ta'aawuru* yang sama artinya *dengan At-Tanaawulu au At-Tanaasubu* yang berarti saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam meminjam.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pinjam meminjam merupakan uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.[12] Dalam Islam pinjam meminjam juga dikenal dengan istilah Qardh.

Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak merusak zatnya.[13] Pinjam meminjam itu boleh, baik dengan cara dibatasi oleh waktu.

Qardh dalam bahasa arab berasal dari kata : *Qaradha* yang sinonimnya : *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (debitur).[14] *Qardh* juga berarti al-qoth' (terputus). Harta yang dihitungkan kepada pihak lain dinamakan pinjam meminjam karena ia terputus dari pemiliknya.

---

[12] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), Cet. Ke- 1, hlm. 689.

[13] Moh, Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang:PT. Karya Toha Putra, 2009), hlm. 426.

[14] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 273.

Dalam kamus besar lengkap ekonomi Islam disebutkan bahwa *'ariyah* atau pinjaman merupakan perbuatan dari seseorang yang membolehkan atau menizinkan orang lain untuk mengambil manfaat barang miliknya tanpa ganti rugi. Perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada pihak lain, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan untuk membayar imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib menembalikan harta yang diterimanya itu kepada pihak pemberi, transaksi tolong menolong yang murni tanpa ada unsur komersil.[15]

Pinjam meminjam menurut ahli fiqih adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara sukarela, dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa.[16]

Menurut terminologi sebagaimana di kemukakan oleh para ulama fiqih *'Ariyah* dapat diartikan sebagai berikut:

1. Menurut ulama Malikiyah yaitu :

تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مُؤَقَّتَةٍ بِلاَ عِوَ ضٍ

" kepemilikan mnafaat yang terikat oleh waktu tanpa adanya pengganti".

2. Menurut ulama Hanafiyah:

تَمْلِيْكُ ا لَنَا فِعِ مَجَا نًا

"Kepemilikan manfaat secara gratis".

[15] Dwi Suwiknyo, *Kamus Lenkap Ekonomi Islam,* (Yogyakarta : Total Media, 2009), hlm. 27
[16] Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 125.

3. Menurut ulama Syafi'iyah

اِ بَا حَةُ الاِنْتِفَا عِ بِمَا يَحِلُّ الاِنْتِفَا عُ بِهِ مَحَ بَقَا ءِ عَيْنِه

"Kebolehan memanfaatkan barang dan zatnya barang tersebut utuh"

4. Menurut ulama Hanbilah:

اِبَاحَةُ الاِنَتِفَا عِ بِعَيْنٍ مِنْ اَعْيَانِ الْمَا لِ

"Kebolehan manfaat sesuatu yang bernilai harta".[17]

Dengan dikemukakannya beberapa definisi tentang *'Ariyah* diatas , maka dapat dipahami bahwa *Ariyah* adalah peminjaman yang mana membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal secara Cuma-Cuma atau dengan tujuan menolong dengan tidak merusak zat barang tersebut, dan dikembalikan setelah dipergunakan manfaatny dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya. Maka ketika ada suatu pemebrian pinjaman tersebut dituntut adanya imbalan didalamnya, maka hal tersebut bukanlah '*Ariyah* karena salah satu ciri dari akad-akad *tabarru'* adanya tidak adanya imbalan dan berlandaskan pada tolong menolong.[18]

Pinjaman menurut beberapa pendapat:

a. Menurut Hanafiyah: memilikan manfaat secara Cuma-Cuma,

b. Menurut Malikiyah: memilikan manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan,

[17] Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), hlm. 51-52.

[18] K Lubis Suhrawardi, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 136

c. Menurut Syafi'iyah: kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkannya, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Menurut Hanabilah: kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.[19]

Pengertian pertama memberikan makna kepemilikan sehingga peminjam dibolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain. Adapaun pengertian kedua memberikan makna kebolehan, sehingga peminjam tidak boleh meminjamkan kembali barang pinjaman kepada orang lain.

Dalam istilah lain *Al-'ariyah* adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk bisa diambil manfaat atas benda tersebut, tetapi dengan adanya ketentuan dikembalikan setelah selesai yang digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembaliannya, benda tersebut harus ada dalam keadaan utuh kembali yang sesuai dengan awal peminjamannya.[20]

Al-ariyah adalah meminjamkan suatu enda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunkan kepada pemiliknya dan pada saat pengembaliannya, benda tersebut harus dalam keadaan untuk sesuai dengan awal peminjaman.[21]

---

[19] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 91

[20] *Ibid*

[21] Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan,* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 139.

Dengan dikemukakannya beberapa definisi tentang *Al-'Ariyah* diatas, maka dapat dipahami bahwa *'ariyah* adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada orang lain secara cuma-Cuma atau dengan tujuan untuk menolong seseorang, sehingga ketika pemberian pinjaman tersebut dituntut adanya imbalan, maka hal tersebut bukan disebut dengan *al'ariyah.*

B. Dasar Hukum Pinjam Meminjam

pinjam meminjm ('Ariyah) merupakan perbuatan qurbah (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Hukum pinjam meminjam

1) Al-Qur'an

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَا لتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِ ثْمِ وَا لْعُدْوَا نِ وَا تَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَا بِ

Artinya : *"Dan tolong menolonglah kamu dalam (menerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya".* (Q.S. Al-Maidah (5) :2).

Dalam ayat ini, Allah memerinahkan umat Islam untuk saling tolong menolong dalam menerjakan kebaikan dan melaran untuk tolong-menolong dalam keburukan. Salah sau perbuatan baik itu adalah 'ariyah, yakni meminjamkan barang kepada oran lain yan dibutuhkan olenya.

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ كُمْ اَنْ تُؤَدُّو ا الا مَنَتِ اِ اَهْلِهَا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (Q.S. An-Nisa (4) : 58).

مَنْ زَا الَّزِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ اَضْعَا فًا كَثِيْرَةً وَ اللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبَصُطُ وَاِلَيَهِ تُرْجَعُوْنَ

Artinya: "Baran siapa meminjamai Allah denan pinjaman yan baik, maka Allah melipatgandakan ani kepadanya denang banyak. Allah menahan dan melapankan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 245).

Kandungan isi pokok atau fokus surat Al-Baqarah aya 245 tersebut bermakna tentang anjuran Allah SWT, kepada hambanya untuk meminjami pinjaman yang baik kepadanya, karena pada dasarnya harta yang dimiliki manusia itu hanyalah titipan Allah SWT semata yang diberikan untuk kemaslahatan orang banyak bukan untuk diri sendiri semata, maka dari itu Allah SWT menjanjikan ganjaran atau pahala yang banyak bagi orang yang menjadikan sebagian hartanya untuk dipinjamkan kepada Allah SWT dalam bentuk bersedekah kepada orang fakir dan miskin, ganjaran atau pahala tersebut adalah dilipatgandakan pinjaman tersebut.

2) Hadits

حَدَّ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَا لَ : حَدَّ ثَنَا إِسْمَا عِيلُ بَنُ عَيَّاشٍ قَ لَ حَدَّثَنِي شُرَ حْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَ لَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُو لَ اللّٰهَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، يَقُولُ : ((الْعَارِيَةُ مُؤَ دَّاةٌ، وَالْمِنَحَةُ مَرْ دُودَةٌ))

Artinya : *Hisyam bin 'Amar beliau berkata : Isma'il bin 'Ayyasy beliau berkata : Syurobiil bin Muslim menuturkan kepadaku, Beliau berkata "saya mendengar dari Abi Umamah" beliau berkata: saya mendengar dari*

Rasulullah Saw bahwa beliau bersabda : Al-Ariyah (pinjaman) itu harus dikembalikan, Al-Minhah (barang yang diambil manfaatnya).[22]

حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِل، قَ لَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَ، قَ لَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَطَا ءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ،عَنْ أَبِيهِ، قَ لَ: قَ لَ لِي رَسُو لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((إِزَا أَتَتَكَ رُ سُلِي، فَأَعْطِهِمْ ثَاَثِينَ دِرْعًا وَثَاَثِينَ بَعِيرً ا))، فَقُلْتُ: يَا رَ سُو لَ اللهَ أَعَارِ يَةٌ مَضْمُو نَةٌ أَوْ عَارِيَةٌمُؤَدَّاةٌ؟، قَ لَ: ((بَلْ عَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ))

Artnya : *Telah menceritakan Hiban bin Hilal, beliau berkata : bahwa telah meneceritakan Hamam bin Yahya, berliau berkata: bahwa telah menceritakan Qotadah, dari Shofwan bin Ya'la bin Umayyah, dari bapaknya, beliau berkata: bahwa Rasulullah Saw bersabda kepadaku, "Apabila utusan-utusanku datang kepadamu, maka berilah mereka tiga puluh baju perang dan tiga puluh unta." Lalu saya berkata: "Ya Rasulullah, apakah ini pinjaman yang dijamin atau pinjaman yang dikembalikan?, Rasul menjawab : "tentu itu pinjaman yang dikembalikan."*[23]

Dapat diketahui bahwa hukum dari memberikan pinjaman adalah sunah dan bernilai pahala selama hal itu bertujuan untuk menolong sesama, namun bisa saja menjadi wajib jika dalam keadaan darurat dan kepada orang yang memang benar-benar membutuhkan, seperti meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati, namun memberikan pinjaman juga bisa menjadi haram jika barang yang dipinjamkan tersebut diketahui akan dipergunakan untuk hal yang tidak baik atau mencelakakan orang lain.

[22] Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah Juz II,* (Darul Ihya *Al-Kutubi Al-'Arabiyah),* hlm. 801

[23] Abu abdurrahman Ahmad, *As-Sunan Al-Kubra Linnisa'i, Juz 5* (Bairu : *Muasassah Al-Risalah,* 2001), hlm. 331

Hukum *'Ariyah* (pinjaman)

Menganai hukum pelaksanaan *'ariyah* (pinjaman meminjam) didalam syriat Islam Jumhur ulama Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbilah, mereka berpendapat bahwa hukum asal dari '*ariyah* (pinjaman) adalah sunnah *(nadb).*[24] Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt yang berbunyi :

.....وَآفْعَلُو اْ آلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُو نَ

Artinya : ..... Dan berbuatlah kebijakan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS. Al-Hajj (22) : 77).

Hukum meminjamkan barang juga bisa menjadi wajib, jika peminjam dalam keadaan darurat sedangkan pemilik barang tidak mendapatkan kemudaratan jika meminjamkannya jadi diharuskan kepada pemilik barang untuk meminjamkan barangnya. Conohnya, pada saat cuaca dingin ada orang yang terlanjang, atau hanya memakai pakaian seadanya sehingga merasakan kedinginan. Maka, jika ada orang yang bisa meminjamkan baju untuknya hukumnya menjadi wajib karena orang tersebut bisa saja meninggal atau terkena penyakit seandainya tidak dipinjami baju.

Mazhab Hanfiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa pinjam-meminjam hukumnya bisa menjadi makruh, jika berdampak pada hal yang makruh. Seperti meminjamkan hamba sahaya untuk bekerja kepada orang kafir.[25]

---

[24] Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah,* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), hlm. 55

[25] Muhammad Abdul Wahab, *Fiqih Peminjaman,* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 7-8.

Terkadang pula hukumnya bisa menjadi haram, seperti meminjamkan alat berburu kepada orang yang sedang memakai pakaian ihram dan ibadah haji atau miminjamkan pisau untuk membunuh. Jadi *'ariyah* hukumnya dapat berubah sesuai keadaan saat itu yang mempengaruhinya.[26]

C. Rukun Dan Syarat Pinjam Meminjam

1. Rukun pinjam meminjam

Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *al-ariyah* itu hanya membuuhkan ungkapan ijab dari peminjam saja, sedangkan qabul dari orang yang meminjamkan tidak termasuk rukun karena cukup dengan menyerahkan barang kepada peminjam barang hal ini tersebu berdasarkan dari *istishsan* (perbuatan yang dianggap baik oleh syara' dan adat kebiasaan).[27]

Menurut ulama mazhab Syafi'iyah, didalam *'ariyah* mensyaratkan adanya lafzh *shighat akad,* yakni ucapan serah terima atau sering disebut ijab kabul dri oeminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang tergantung pada adanya izin dari suatu pihak.

Sumber lain menyebutkan, dalam buku Siah Khosyi'ah yang berjudul Fiqih Muamalah Perabndingan bahwa rukun dari *'ariyah* ada lima, yaitu sebagai berikut :

a. Peminjaman (*al-'iarah);* merupakan bentuk transaksi pinjam meminjam atau ungkapan pemberian pinjaman.

[26] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap),* cet. 2, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), hlm. 323.

[27] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 9

b. Orang yang meminjamkan (*al-mu'iir*)

c. Peminjam (*al-musta'ir*)

d. Barang yang dipinjamkan (*al-mu'ar*)

e. *Sighat,* bentuk ungkapan pemberian pinjaman baik secara lisan maupun tulisan.[28]

2. Syarat pinjam meminjam

Ulama fiqih mensyaratkan dalam akad *'ariyah* sebagai berikut:

a) Syarat yang berhubungan dengan *mu'ir* (yang meminjamkan) dianaranya adalah sebagai berikut :

1. ditambah dengan baligh. Sehingga *'ariyah* tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz.*[29]
2. Orang tersebut tidak di*mahjur* (dibawah perlindungan/engawasan). Maka tidak ah *ariyah* yang dilaksanakan dibawah perlindungan, seperti pemboros dan pelit.
3. Orang yang meminjamkan merupakan pemilik manfaat barang yang akan dipinjamkan, maka sah meminjamkan barang sewaan dan barang wasiat karena mereka memilki hak atas kepemilikan manfaat barang tersebut.

b) Syarat yang berhubungan dengan *Musa'ir* (peminjam) diantaranya sebegai berikut:

1. Orang yang meminjam harus jelas. Maka tidak boleh apabila peminjam tersebut samar-samar.
2. Peminjam garus orang yang mengerti dan cakap delam mempergunakan barang yang dipinjam. Maka tidak boleh meminjamkan barang seperti mobil kepada anak

[28] Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan,* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 141

[29] Abdurrohman Al-Jaziri, Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahibi Al-Arba'ah, Juz 2,* (Kairo: *Dar Al-Hadis*, 2004), hlm. 206.

kecil atau orang gila karena ketidak cakapan mereka dalam memepergunakan barang tersebut.

c) Syarat yang berhubungan dengan *mu'ar* (barang yang diinjam) diantaranya sebagai berikut:

1. Dapat dimanfaatkan tanpa harus merusak bantuk fisiknya (zatny). Oleh karena itu meminjamkan makanan hukumya tidak sah. Karena makanan tidak bisa dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanfiyah, Malikiyah, dan Hanabilah.
2. Memunyai manfaat dan dierbolehkan oleh syara' untuk memanfaatkannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Malikiyah dan Syafi'iyah. Malikiyah menambahkan memerjualbelikannya, seperti anjing untuk berburu dan kulit binatang sembelihan.

d) Syarat yang berhubungan dengan *sighat* (ungkapan ijab kabul/serah terima)

1. Setiap ungkapan yang menunjukkan keridhaan pemilik dan kebolehan menanfaatkan barang tanpa adanya pengganti, baik dengan ucapan, perbuatan, isyarat, atau saling memberi. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanbilah. Sedangkan menurut Syafi'iyah harus mutlak berbentuk ucapan, tidak boleh yang selannya. Adapun tulisan yang disertai niat dan isyaratnya orang yang tidak bisa berbicara hukumnya sah.

Adapun syarat dari *'ariyah* dalam Sulaiman Rasjid adalah sebagai berikut :

1. Bagi orang yang meminjamkan:

a. Seorang ahli (berhak) berbuat kebaikan sehendaknya, anak kecil dan orang yan dipaksa tidak sah meminjamkan,

b. Manfaat barang yang dipinjamkan dimiliki oleh yang meinjamkan.

2. Bagi peminjam: Hendaknya seseorang yang ahli (berhak) menerima kabikan, anak kecil atau orang gila tidak sah meminjam sesuatu karena ia tidak ahli (tidak berhak) menerima kebaikan.

3. Bagi barang yang dipinjamkan :

a. Barang yang benar-benar ada manfaaatnya,

b. Sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tetap (tidak rusak), oleh karena itu makanan dengan sifat makanan untuk dimakan tidak sah dipinjamkan.[30]

Ulama Fiqih mensyaratkan dalam akad *al-ariyah* sebagai berikut:

1. *Mu'ir* berakal sehat, dengan demikian orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang,
2. Pemegangan barang oleh peminjam, *al-ariyah* adalah transaksi dalam bentuk kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah,
3. Barang *(musta'ar),* dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika *musta'ar* tidak dapat dimanfaatkan maka akad tidak sah. Para ulama telah menetapkan bahwa *al-ariyah* dibolehkan terhadap setiap barang yan bisa diambil manfaatnya, dan tanpa

[30] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Islam),* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 323.

merusak zatnya. Seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang dan lain-lain sebagainya.[31]

Dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa rukun dari *al-ariyah* adalah : orang yang meminjamkan, peminjam, barang yang dipinjamkan, serta *sighat.* Dengan syarat bagi peminjam dan yang memberi pinjaman adalah orang yan ahli (berhak) bukan anak kecil atau orang gila, kemudian barang yang dijadikan sebagai objek pinjaman adalah barang yang bermanfaat dan tidak rusak zatnya sewaktu dimanfaatkan.

D. Macam-Macam Pinjam Meminjam

Secara umum macam-macam *'Ariyah* terbagi menjadi dua yaitu seabagai berikut :

1. *Al-Ariyah Mutlak*

Al-ariyah mutlak adalah bentuk peminjam meminjam barang yang didalamnya tidak ada syarat apapun, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya. Sehingga peminjam bebas mempergunakannya dikarenakan tidak jelas apakah hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam saja atau boleh untuk orang lain.[32]

2. *Al-Ariyah Muqayyad* (pinjaman terbatas)

Al-ariyah muqayyad adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi, waktu dan kemanfaatannya. Baik disyaratkan pada keduanya maupun salah

[31] *Ibid*
[32] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 144

satunya. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Hal ini karena asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesulitan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang.

Orientasi '*ariyah muqayyad* (pinjaman terbatas) antara lain :

a) Apabila para pihak menyepakati bahwa barang yang dipinjamkan hanya boleh diperggunkan oleh orang yang dipinjamkan, maka peminjam hanya diperbolehkan menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri, dan tidak diperbolehkan meminjamkannya lagi kepada pihak lain.
b) Apabila orang yang meminjamkan menegaskan adanya batas waktu dan tempat penggunaan. Maka peminjam harus menaatinya dan mengembalikan sesuai dengan kesepakatan. Dan apabila peminjam melanggar batas tersebut, maka peminjam wajib brtanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada barang pinjaman.
c) Apabila pemilik barang mengatur batas maksimum barang yang diangkut oleh barang pinjaman misalnya seperti kendaraan. Maka pabila orang yang dipinjamkan melanggar, maka peminjam wajib mengenai keruian apabila terjadi kerusakan pada barang tersebut.[33]

1. Batasan penggunaaan al-ariyah oleh diri peminjam

Jika *mu'ir* membatasi penggunaan manfaat itu untuk dirinya sendiri dan masyarakat memandang adanya perbedaan tentang penggunaan dalam hal lainnya,

[33] Jamaludin, "Konsekuensi akad *Al-'Ariyah* dalam *Fiqih Muamalah Maliyah* Perspektif Ulama *Mazhahib Al-Arba'ah". Jurnal Qowanin,* Vol. 02 No. 2 (Juli 20180, hlm. 8

seperti mengendarai binatang dan memakai pakaian. Dengan demikian, peminjam tidak boleh mengendarai binatang atau memakai pakaian yang ada.

2. Pembatasan waktu dan tempat

Jika al-ariyah dibatasi waktu dan tempat kemudian peminjam melewai tempat atau batas waktunya, maka ia bertanggug jawab atas penambahan tersebut.

3. Pembatasan ukuran berat dan jenis

Jika yang disyariatkan adalah berat barang atau jenis kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya.[34]

d) Adapun anatara *al-ariyah muthlaq* dan *al-ariyah muqayyad* memiliki perbedaaan, perbedaan, perbedaan tersebut terletak pada adanya persyaratan atau tidak, dalam *al-ariyah muthlaq* pemberi pinjaman tidak menjelaskan persyaratan apapun terkait tentang barang yang dipinjamkan, sementara dalam *al-ariyah muqayyad* pemberi pinjaman memberikan persyaratan terkait tentang batasan penggunaan, waktu peminjaman, dan ukuran maupun jenis dri barang pinjaman.

E. Berakhirnya Akad Pinjam Meminjam

Para ulama menjelaskan bahwa peminjaman dapat berakhir disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Berakhirnya waktu yan suah disepakati khusus dalam akad peminjaman yang dibatasi oleh waktu *(muqayyad).*

[34] *Ibid*

2. pihak yang meminjamkan barang tersebut *(mu'ir)* menarik atau mengambil barang yang dipinjamkannya dari pihak yang dipinjamkan *(musta'ir)* dalam keadaan yang memang diperbolehkan oleh hukum Islam untuk mengambilnya sehingga tidak merugikan peminjam.
3. Hilang akalnya salah satu pihak baik orang yang meminjamkan maupun yang dipinjamkan.
4. Terhalang untuk melakukan akad dikarenakan bodoh atau pailit.
5. Rusak atau hilangnya barang yang dipinjamkan dengan adanya keharusan untuk memperbaiki barang apabila rusak dan mengganti barang apabila hilang.

F. Hikmah disyariatkan Pinjam Meminjam

Sesungguhnya, hikmah disyariatkan *ariyah* sangat jelas, yaitu melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslim saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Hikmah lainnnya adalah menguakan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengeluarkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta dengan bersegera meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan. Sering kali orang-orang sangatlamban mengeluarkan harta dalam benuk hibah atau sedekah. Oleh karena itu pinjam meminjam menjadi solusi yang tepat untuk mewujudkan sikap saling tolong menolong dan berbuat kebaikan.

.....وَآفْعَلُو ا آلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُو نَ

Artinya : ..... Dan berbuatlah kebijakan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS. Al-Hajj (22) : 77).

Hikmah disyariatkan pinjam meminjam dianaranya sebagai berikut:

1. Dilapangkan rizkinya

Allah telah berjanji dalam surat Al-Baqarah aya 245 akan melapangkan rizki bagi hambanya yang meminjami saudaranya dengan pinjaman yang baik.

2. Meningkatkan ketakwaan

Dengan menjalankan prinsip-prinsip *ariyah* yang sesuai dengan syari'at Islam, maka akan dapat meningkatkan ketakwaannya kepada Allah SWT, seperti yang difimankan dalam surat Al-Maidah aya 2.

3. Diapuni dosa dan dimasukkan surga

Dalam surat Al-Maidah ayat 12 diterangkan bahwa bagi orang yang mu membantu mereka yang membutuhkan dan memberikan pinjaman, maka Allah akan mengampuni dosanya dan dimasukkan kedalam surganya Allah.

Allah SW menambahka kenikmatan kepada orang-orang yang memberikan pinjaman yang baik kepadanya, yaitu menghapus kesalahan-kesalahannya dan pasti akan dimasukkan kesurga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai.

4. Mempererat tali silaturrahmi

Dengan pinjam meminjam (*'ariyah*) dapat mempererat hubungan silaturrahim dengan siapa saja, sehingga terciptanya kerukunan dan kedamaian antar manusia seperti yang difirmankan Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 1.

BAB III

RIBA DALAM ISLAM

A. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa adalah az-ziyadah yang berarti kelebihan atau tambahan. Kata riba berasal dari kata *raba.* Apabila seseorang berkata *raba asy-syai'u,* artinya sesuatu itu bertambah dan tumbuh. Bagitu juga ketika seseorang menyatakan *arbaituhu,* artinya aku telah menambahnya dan menumbuhkannya.[35] Riba juga berarti an-nama' yang berarti tumbuh atau berkembang. Berkembang, berbunga, karena salah sau perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Berlebihan atau menggelembung, kata-kata ini berasal dari firman Allah dalam surah Al-Haj ayat 5.[36]

فَاِذَآ اَنْزَلْنَاعَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ

Artinya: Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air (hujan) diatasnya, hiduplah bumi itu dan menajdi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah.

Kata *raba* pada ayat diatas bermakna subur dan tumbuh. Ayat ini menunjukkan bahwa tanah akan bertambah subur jika tersiram air. Riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran dari peminjam sebagai imbalan karena menagguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.

[35] Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamlah,* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 469.

[36] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 57.

Menurut istilah yaitu kelebihan harta dengan tidak ada kompensasi pada tukar menukar harta dengan harta. Dengan demikian, riba merupakan tambahan pembayaran dari modal pokok yang disyariatkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad.

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan- penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Menurut abdurrahman al-jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya [37]

Riba mengandung tiga unsur, dan semua transaksi yang mengandung tiga unsur tersebut termasuk dalam kategori riba.

Ketiga unsur tersebut adalah :

1) Sesuatu yang ditambah pada pokok pinjaman

2) Besarnya penambahan menurut jangka waktunya

3) Jumlah pembayaran tambahan persyaratan yang telah disepakati.[38]

[37] Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 56.

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitab Al-Qur'an mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil tanpa ada suatu *'iwad* (penyeibang/pengganti) yang dibenarkan syariah. Senada dengan pendapat Imam Sarakhi dalam kitab *al-Mabsut* menyebutkan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *'iwad* yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut. Sementara Bard al-Din al-Yani dalam kitab *'Umdat al-Qan* mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.[39]

Kemudian menurut Sayyid Sabiq dalam kitab fikih sunnah mengatakan bahwa yang dimaksud riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak. Demikian juga, menurutIbnu Hajar 'Asqalani, riba adalah kelebihan baik dalam bentuk barang maupun uang, sedangkan menurut Mahmud al-Hasan Taunki,

---

[38] Habib Nazir, Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syari'ah,* (Bandung: Kafa Publishing, 2004), hlm. 563.

[39] M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 118.

riba adalah kelebihan atau pertambahan dan jika dalam suatu kontrak penukaran barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran barang sama.[40]

Sedangkan pengertian riba menurut istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara bathil. Yang dimaksud pengambilan secara bathil yatu pengambilan tambhan dari modal pokok tanpa adanya imbalan pengganti (konpensasi) yang dapat dbenarkan oleh kaum syara'. Contoh imbalan yang dibenarkan oleh syara' adalah kerja/jasa (*al-ajr-wa al-umulah);* memberikan jaminan (*al-kafalah*); dan menanggung risiko *(al-mudharabah).*

Dengan demikian riba menurut istilah ahli fiqih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti (kompensasi) dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang terjadi dalam perdagangan dan tidak diistilahkan riba didalamnya.[41]

Menurut istilah yaitu kelebihan harta dengan tidak ada kompensasi pada tuka menukar harta dengan harta. Dengan demikian, riba merupakan tambahan pembayaran dari modal pokok yang disyariatkan bagi salah seorang dri dua orang yang berakad.[42]

---

[40] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keungan Syari'ah,* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004). Hlm. 10.

[41] Juanda, *Fiqih Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i,* (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2016), hlm. 90.

[42] Rozalinda, *Fiqih Muamalah Syari'ah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 241.

Istilah lain yang dibuat para ulama yang menunjuk kata riba adalah bunga kredit yang harus diberikan oleh orang yang berutang (*debitur*) kepada orang yang berpiutang (*kreditur*), sebagai imbalan untuk menggunakan sejumlah uang milik *kreditur* dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Abdul Mannan mengemukakan pengertian riba secara *lugawî* bahwa penggunaan kata sandang *al* di depan riba dalam Al-Quran menunjukkan kenyataan bahwa *al-ribâ* mengacu pada perbuatan mengambil sejumlah uang yang berasal dari seseorang yang berutang, secara berlebihan.

Adapun para ulama yang mengharamkan riba, antara lain:

1. Pendapat yang menegaskan bahwa riba itu haram dalam segala bentuknya, pendapat ini dikemukakan oleh Dr. Muhammad Darraz, seorang ahli hukum dari Saudi Arabia. la mengatakan baik secara moral maupun sosiologis, riba itu sangat merusak. Persoalan riba sekarang bukanlah persoalan bagaimana menerapkan bahwa keharaman riba itu merupakan sadd az-Zari'ah.
2. Yang menegaskan keharaman riba, seperti yang disebut dalam Al-Quran, berkaitan dengan kondisi ekonomi (kondisi sosial) oleh karena itu, hukum riba adalah kembali karena kondisi ekonomi sekarang yang jauh berbeda dengan kondisi masa lampau. Pendapat ini dikemukakan oleh Dr. Ma'ruf Dawalibi ahli hukum di Mesir dan membedakan antara riba produktif diharamkan, sedangkan riba konsumtif tidak, tetapi sulit dibedakan.

Dari beberapa perbedaan mengenai definisi riba di kalangan ulama dan perbedaan tersebut lebih dipengaruhi penafsiran atas pengalaman masing-masing ulama mengenai riba di dalam konteks hidupnya. Sehingga walaupun terdapat perbedaan definisi- nya, substansinya adalah sama. Secara umum para ekonom muslim tersebut menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam yang bertentangan dengan prinsip syari'ah.[43]

Secara pengertian riba adalah suatu akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui padanannya menurut timbangan syara' yang terjadi saat akadd berlangsung atau akiba adanya penundaan serah terima barang baik terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya saja. Riba memiliki sejarah yang sangat panjang dan praktiknya sudah dimulai semenjak bangsa Yahudi sampai masa Jahiliyah sebelum Islam dan awal-awal masa ke-Islaman. Riba adalah salah satu perbuatan yang memiliki konsekuensi sangat serius. Riba termasuk perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah SWT. Ancaman bagi pelaku riba sangat keras.[44]

B. Hukum Riba Dalam Islam

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba ini hukumnya haram. Keharaman riba ini dapat dilihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist Rasulullah SAW, menurut Al-maragi, mufasir dari Mesir, proses keharaman riba disyariatkan Allah SWT secara bertahap, sebagai berikut:

[43] Hariman Surya Siregar dan Koko Khoeruddin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 65-68.
[44] Hafidz Muftisany, *Hukum Riba*, (Karanganyar: Intera, 2021), hlm. 2-3.

Tahap Pertama, Allah SAW menunjukkan bahwa riba itu bersifat negatif pernyaan ini disampaikan Allah dalam surat Al-Rum Ayat 39:[45]

وَمَا اَتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًالِّيَرْبُوَاْفِيْ اَمْوَا لِ النَّا سِ فَلاَ يَرْبُوْاعِنْدَاللَّهِ وَمَا اَتَيْتُمْ مِّنْ زَكَوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللَّهِ فَاُ ولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh karidaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Tahap Kedua, Allah telah memberi isyarat akan keharaman riba terhadap praktik riba dikalangan masyarakat yahudi. Hal ini disampaikan-Nya dalam surat An-Nisa ayat 161 :

وَّاَخْزِهِمُ الرِّبَو اوَقَدْنُهُوْاعَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِا لْبَاطِلِ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَزَابًا اَلِيْمًا

Artinya: Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih.

Tahap Ketiga, Allah mengahramkan salah satu bentuk riba, yaitu yang bersifat berlipat ganda dengan larangan yang tegas. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam Ali-Imran ayat 130 :

يَاَيُّهَا الَّزِيْنَ اَمَنُوْالاَ تَأْكُلُوا الرِّبَواضْعَا فًا مُّضَعَفَةً وَّاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

[45] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), hlm. 182.

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Tahap Keempat, ketika mendekati berakhirnya misi Nabi Muhammad SAW, beberapa orang mengkritik kepada orang-orang yang mengambil riba, tidak mempunyai pandangan yang jelas mengenai perdagangan dan riba, serta memina kepada uma Islam untuk membatalkan semua riba yang masih berjalan, memerintahkan mereka hanya untuk mengambil jumlah pokoknya saja.

Dalam tahap keempat ini, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakkhir yang diturunkan menyangkut riba, yaitu firman Allah SAW dalam surah Al-Baqarah ayat 278-279 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

Artinya:hai orang-orang yang beriman, beratakwalah keapada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalakn sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Pelarangan riba dalam hukum Islam tidak hanya merujuk kepada Al-Qur'an melainkan juga ditemukan dasar hukum didalam hadist. Posisi umum hadist terhadap Al-Qur'an adalah menjelaskan aturannya tentang pelarangan riba scara rinci. Hal

yang dimaksud dapat dilihat dalam amanat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pada tanggal 9 Dzulhijjh tahub 10 Hijriyah, yang menekankan sikap ajaran agama Islam tentang riba. Hadist dimaksud, diungkapkan artinya sebagai berikut :

Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambilriba, oleh karena itu utang akiba riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hal kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidak adilan.

Hadist yang menguraikan pelarangan masalah riba yaitu HR. Muslim No. 2995, kitab *Al-Masaqqah* :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكِلَ الرَّبَا وَمُؤْ كِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَ اءٌ[46]

Jabir berkata Rasulullah saw. Mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama" (HR. Muslim No. 2995, Kitab *Al-Masaqqah).*

C. Macam-Macam Riba

Riba bisa diklasufikasikan menjadi tiga, *Riba al-Fadhl, riba al-yadd, riba an-nasi'ah* berikut :

1. Riba *Al-Fadhl*

Tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis. Dengan kata lain, riba fadhl merupakan

[46] HR.Muslim No. 2995

tukar menukar barang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya. Misalnya, pinjam meminjam 2 liter beras dengan kualitas rendah harus diganti dengan 2 liter beras dengan kualitas baik. Atau pinjam meminjam 1 gram emas 22 karat harus diganti dengan 1 gram emas 2 karat.

Riba *Al-Fadhl* salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai. Islam telah mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi karena khawatir pada akhirnya orang akan jatuh kepada riba yang hakiki yaitu riba *an-nasi'ah* yang sudah menyebar dalam tradisi masyarakat Arab.

Pada dasarnya, tukar menukar benda sejenis dibolehkan dalam Islam dengan syarat harus sama ataupun sebanding antara kualitas dan kuantitas. Namun, bila disyaratkan ada nilai lebih dalam proses jual beli ataupun pinjam meminjam benda sejenis ini maka hal itu termasuk riba *fadhl.*

Mahmud Syaltut berpendapat bahwa Riba Fadhl adalah : kelebihan dari hasil pertukarang barang tertentu yang sejenis. Bentuk riba fadhl adalah seseorang menjual sesuatu dengan sesuatu yang sejenis dengan suatu tambahan, seperti menjual emas dengan emas, dirham dengan dirham, gandum dengan gandum, dan sya'ir, jelai, padi-padian dengan sya'ir.

Contoh riba fadhl: Seseorang memiliki 10 gram perhiasan emas yang telah lama atau ia pakai emas 24 karat, dan ia menginginkan untuk menukarnya dengan perhiasan emas yang baru atau emas 21 karat. Bila akad dilakukan dengan cara barter (tukar menukar), maka ia harus menukarnya dengan perhiasan emas seberat 10 gram pula, tanpa harus membayar tambahan. Bila ia membayar tambahan, atau

menukarnya dengan perhiasan seberat 9 gram, maka ia telah terjatuh dalam riba fadhl (riba perniagaan) dan itu haram hukumnya.

2. Riba *Al-Yadd*

Yaitu jual beli dengan cara mengakhirkan penyerahan kedua barang yang ditukarkan (jual beli barter) atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya tidak saling menyeraherimkan. Artinya kesempurnaan jual beli terhadap benda yang berbeda jenis seperti tukar menukar gandum dengan jagung tanpa dilakukan serah terima barang ditempat akad.

3. Riba *Nasi'ah*

Tambahan yang disyariatkan dan diambil oleh orang yang menghutangkan diri orang yang berhutang, sebagai imbalan penundaanpembayaran uang. Misalnya, Ayu meminjam uang pada Uci sebanyak Rp 2 juta selama 1 tahun. Ayu akan diberi utang dengan pembayaran secara cicilan plus dengan memberi tambahan sebanyak Rp. 100.000,00. Tambahan inilah yang dikatakan riba.

Keharaman riba *Nasi'ah* telah ditetapkan berdasarkan *nash* yang pasti dengan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya serta ijma' kaum muslimin.

Riba *nasi'ah* yaitu riba (tambahan) yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong ke dalam komoditi riba, baik satu jenis ataupun berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.

Sayyid Quthb dalam tafsirnya mengutip beberapa pendapat ulama mengenai pendefinisian riba *nasi'ah* ini; seperti Qatadah berkata, "sesungguhnya riba yang

dipraktikkan kaum jahiliah adalah, seseorang menjual secara bertempo. Apabila sudah jatuh tempo dan yang bersangkutan belum bisa membayarnya, maka penjual menambah harganya dan menunda pembayarannya. Imam Ar-Razi didalam tafsirnya berkata : "sesungguhnya, riba *nasi'ah* (النسية) itu sudah terkenal pada zaman jahiliah karena seseorang dari mereka biasa meminjamkan uangnya kepada orang lain hingga waktu tertentu. Dengan ketentuan bahwa pad setiap bulannya dia dapat mengambil dalam jumlah tertentu, sedangkan uang pokoknya masih tetap seperti keadaan semula. Apabila jatuh temponya, maka ia meminta kembali uangnya. Jika si pengutang tidak dapat mengemblikan pada waktunya maka ia menambah bunga dan temponya.

Contoh riba nasî`ah dalam perniagaan: Misalnya kasus riba dalam akad hutang piutang : bila A berhutang kepada B uang sejumlah Rp 1.000.000,- dengan perjanjian : A berkewajiban melunasi piutangnya ini setelah satu bulan dari waktu akad piutang. Dan ketika jatuh tempo, ternyata A belum mampu melunasinya, maka B bersedia menunda tagihannya dengan syarat A memberikan tambahan/bunga bagi piutangnya – misalnya – setiap bulan 5% dari jumlah piutangnya. Atau ketika akad hutang- piutang dilangsungkan, salah satu dari mereka telah mensyaratkan agar A memberikan bunga / tambahan ketika telah jatuh tempo.

4. Riba Qard

Adalah suatu tingkat kelebihan atau manfaat tertentu yang diambil dari orang yang berhutang (muqtaridh). Beban tambahan (bunga) dibebankan oleh pihak yang berhutang dan di dalamnya terdapat unsur ekploitasi

5. Riba Jahiliyah

Adalah hutang yang dibayarkan lebih dari pokoknya dikarenakan orang yang meminjam tidak bisa membayar hutangnya saat tempo yang ditetapkan.

D. Sebab-Sebab Dilarangnya Riba

Baik Al-Qur'an maupun hadits Nabi mengharamkan riba, bahkan dalam hadits dijelaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam riba seperti orang yang mentransaksikan, memakan, mewakili, dan mencatat, serta menjadi saksinya dilaknat oleh Rasulullah. Larangan tersebut bukan tanpa sebab. Menurut al-Fahr al-Razi dalam Idri, ada beberapa sebab dilarangnya dan diharamkannya riba tersebut:[47]

1. Allah dan Rasul-Nya telah melarang dan mengharamkan riba, Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah [2]: 275.
2. Riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilikan harta dengan orang lain tanpa ada imbalan. Keuntungan yang diperoleh pihak peminjam masih bersifat spekulasi belum tentu terjadi, sedangkan pemungutan tambahan dari peminjam oleh pemberi pinjaman adalah hal yang pasti tanpa risiko.
3. Riba menghalangi pemodal ikut serta berusaha mencari rezeki, karena ia dengan mudah membiayai hidupnya, cukup dengan bunga berjangka. Karena itu, ia tidak mau lagi memangku pekerjaan yang berhubungan dengan dipakainya tenaganya atau sesuatu yang membutuhkan kerja keras. Hal ini akan membawa kemunduran

[47] Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi,*(Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 195

masyarakat, sebagimana dimaklumi bahwa dunia tidak bisa berkembang tanpa perdagangan, seni dan kreasi karya buah tangan.

4. Riba mengambil harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp. 10.000 dengan uang recehan senilai Rp. 9.950, maka uang senilai Rp. 50 tidak ada imbangannya, maka uang senilai Rp.50 adalah riba. Tradisi di negara kita biasanya penukaran uang baik di bank (money changer) maupun dipinggir-pinggir jalan.
5. Dengan melakukan riba, orang menjadi malas bekerja menurut syara'. Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka membungakan uangnya, karena dengan begitu lebih ringan daripada berdagang. Seperti orang yang memiliki uang Rp. 1.000.000.000 cukup disimpan di bank dan memperolah bungan 2% tiap bulan, maka orang tersebut akan memeroleh uang tanpa kerja keras sebesar Rp. 20.000.000.
6. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang, jauh dari sifat ta'awun (tolong menolong), sehingga riba cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.[48]
7. Jika riba diperbolehkan, masyarakat dengan maksud memenuhi kebutuhannya tidak segan-segan meminjam uang walaupun bunganya sangat tinggi. Hal ini merusak tata hidup tolong-menolong saling menghormati, dan sifat-sifat baik lainnya serta perasaan berutang budi.

[48] Juanda, *Fiqih Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i,* (Jawa Tengah, 2016), hlm, 91-93.

8. Dengan riba, biasanya pemodal menjadi semakin kaya dan peminjam semakin miskin. Sekiranya riba dibenarkan, orang kaya akan menindas orang miskin dengan cara ini.
9. Larangan riba sudah ditetapkan oleh nash, dimana tidak seluruh rahasia tuntutannya diketahui oleh manusia. Keharamannya itu pasti, kendati orang tidak tahu persis segi dan sebab pelarangannya.

Sedangkan menurut Shalih ihm Ghanim al-Sadlan, riba diharamkan karena beberapa faktor berikut:

1. Riba menyebabkan hancurnya ekonomi masyarakat karena biasanya pemberi utang malas bekerja, tidak produktif, tinggal menunggu bunga dari peminjam dan itu memberatkannya.
2. Hancumya solidaritas sosial masyarakat karena tidak adanya sikap saling tolong-menolong, bantu membantu, dan rasa sayang di antara mereka.
3. Masyarakat akan terpecah menjadi dua, orang-orang kaya yang hidup bergelimang harta dan orang-orang miskin serta lemah yang diekploitasi tenaga dan jerih payahnya oleh orang kaya tidak dengan cara yang benar.

E. Dampak Negatif Riba

Dampak adanya riba di tengah- tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia :

1). Riba dapat menimbulkan permusuhhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerjasama/ saling menolong dengan sesama manusia.

2). Menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Dengan membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu kewaktu.

3). Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama.

4). Menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan- tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Karena dalam kesepakatan, kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari kelebihan bunga yang akan diperoleh, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan dan belum terwujud.[49]

Imam al-Razi seorang mufassir telah memberikan peringatan yang cukup keras tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari praktek riba. Setidaknya ada empat keburukan riba.

1. Merampas kekayaan orang lain.

Transaksi yang melibatkan bunga sama halnya dengan merampas harta orang lain. Dalam transaksi satu rupiah ditukar dengan dua rupiah,baik secara kredit ataupun tunai.

2. Merusak Moralitas.

Hati nurani merupakan cerminan jiwa yang paling murni dan utuh. Ketulusan seseorang akan runtuh bila egoisme pembungaan uang sudah merasuk kedalam hatinya.

[49] Yusuf Al-Qardhawi,, *Bunga Bank Haram,* (Jakarta: Media Eka Sarana, 2001), hlm. 148.

3. Melahirkan benih kebencian dan permusuhan.

Bila egoisme dan perampasan harta sipeminjam sudah dihalalkan, maka tidak mustahil akan timbul benih kebencian dan permusuhan antara sikaya dengan simiskin,sipemilik modal dengan si peminjam.

4. Yang kaya semakin kaya, dan simiskin semakin miskin.

Pada saat resesi ekonomi dan tigh money policy atau kebijakan uang ketat, sikaya akan memperoleh suku bunga yang cukup tinggi.

Berdasarkan ketegasaan nash tentang keharaman riba, riba sangat merugikan kehidupan masyarakat, seperti sebagai berikut.

1. Dampak ekonomi. Salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas uang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah utang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separo masyarakat dunia.

2. Dampak sosial. Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan.[50]

F. Hikmah Diharmkan Riba

Apapun yang disyariatkan oleh Allah SWT dalam Syariatnya pasti mengandung banyak hikmah baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui, dimana semua hikmahnya itu akan kembali kemanfaatannya kepada kita baik di dunia maupun di akhirat kelak, dan diantara hikmah yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut :

1. Dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengikis habis semangat kerjasama atau saling tolong menolong, pengutamaan dan pembenci orang yang mengutamakan kepentingan sendiri dan ego, serta orang yang mengeksploitir kerja keras orang lain.
2. Menimbulkan tumbuhnya mental kelas pemboros yang bekerja juga dapat menimbulkan adanya penimbunan tanpa kerjas keras sehingga tak ubahnya dengan pohon benalu (parasit) yang tumbuh diatas jerih yang lain.
3. Riba sebagai salah satu menjajah. Karena orang berkata penjajahan berjalan di belakang pedagang dan pendeta, dan kita telah mengenal riba dengan segala dampak negatifnya di dalam menjajah negara kita.

[50] Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk- Beluk Fiqih Muamalah*, (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2014), hlm. 32-33.

4. Setelah semua ini Islam menyeru agar manusia suka mendermakan harta kepada saudaranya dengan baik jika saudaranya membutuhkan harta.[51]
5. Melindungi harta orang Muslim agar tidak dimakan dengan batil.
6. Memotivasi orang Muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum Muslimin, misalnya dengan membantu para petani, industri, bisnis yang benar, dan lain sebagainya.
7. Menutup seluruh pintu bagi orang Muslim yang membawa kepada memusuhi dan menyusahkan saudaranya.
8. Menjauhkan orang Muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan, karena memakan riba pada hakikatnya adalah kezaliman dan akibat dari kezaliman adalah kesusahan.
9. Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang Muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya.

Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haitsami *Rahimahullah* dalam kitab *Az- Zawajir* menyebutkan hikmah diharamkan riba sebagai berikut:

1).Merampas kehormatan harta seorang muslim dengan diambil secara lebih tanpa ganti.

[51] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12, Terj*. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'rif, 1996), hlm 121.

2). Membahayakan orang miskin karena kebanyakan yang terjadi, bahwa pemberi hutang adalah orang kaya, sementara yangg berhutang adalah oarang miskin.

3). Terputusnya kebajikan dan amal shalih dalam memberikan pinjaman. Karena kalau satu dirham harus dibayar dengan dua dirham, tidak mungkin orang lain bisa memberikan satu dirham saja.

4). Terputusnya mata pencaharian, perniagaan, industri dan perusahaan yang menentukan kemaslahatan dunia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya dan Profil *Lumbung Pitih* Karya Bersama Nagari Sitiung

1. Sejarah Nagari Sitiung

Nagari Sitiung merupakan nagari tua. Nama Sitiung dalam logat lokal dieja Satiwuang yang terdiri 2 kata, yaitu Sati yang berarti 'sakti' dan Gawuang yang berarti lobang. Nama ini merujuk pada sebuah lobang atau terowongan alam bawah tanah (atau bisa juga disebut goa) yang menghubungkan dua tempat yang berada di Sitiung tersebut. Dua tempat tersebut tersebut adalah Toluak yang berada di aliran sungai Batanghari dan Mombiak di sebuah area lahan gambut. Jarak antara keduanya kurang lebih sekitar 1 Kilometer. Lobang ini sendiri bagi masyarakat Sitiung memang tergolong istimewa dan hanya orang-orang yang berilmu tinggi dan sakti yang bisa memasukinya. Itu kenapa asal-muasal nama Sitiung dikaitkan kepada lobang ini. Sebuah lobang sakti.

Pada masa Pemerintahan Hindia-Belanda Sitiung juga dikenal dengan sebutan Batanghari *Districten,* yaitu sebuah kota yang dilalui oleh Batanghari.[52] Disepanjang aliran Batanghari ini merupakan pusat dari Kerajaan Dharmasraya pada dahulunya.[53]

[52] Rusli Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang,* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hlm. 11.

[53] Nopriyasman dkk, *Kerajaan Minangkabau Dalam Pusaran Badai Zaman:Pentas Kerajaan Pagaruyung:Representasi Dan Kontroversi Dalam Perjalanan Sejarah Lembaga Raja di Sumatera Barat,* (Padang : Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan UPTD Museum Adityawarman, 2015),hlm. 3.

Batanghari merupakan pusat dari perekonomian masyarakat, karena sungai ini sangat ramai dilalui dan merupakan lalu lintas jalur perdagangan.

Sitiung juga tak lepas dari peradaban sungai Batanghari yang melegenda. Sebuah sungai yang mempunyai sejarah panjang disepanjang alirannya yang mencapai 800 kilometer dan 600 kilometer di antaranya bisa dilalui kapal-kapal ukuran besar. Di sepanjang aliran sungai inilah kekuasaan kerajaan Malayu pernah berdiri dengan peradaban tinggi. Sebuah kerajaan yang di kenal namanya oleh negeri-negeri jauh, seperti Arab dan Tiongkok.

Kerajaan Malayu sendiri pada awalnya diperkirakan berpusat di kota Jambi sekarang (abad 7-11 M). Pada abad ke 12 M, penguasa kerajaan Malayu memindahkan pusat kerajaannya lebih jauh ke hulu sungai Batanghari, yaitu ke sebuah tempat yang diberi nama Dharmasraya. Pusat kerajaan yang dipilih tersebut berada di sekitar Sitiung sekarang. Hampir 200 Tahun kerajaan Malayu berpusat di wilayah ini sebelum akhirnya pusat kerajaan tersebut berpindah lagi ke Saruaso (Tanah Datar) di sekitar abad 14 M.

Ada banyak bukti peninggalan dari Kerajaan Malayu di wilayah Sitiung dan sekitarnya, di antaranya situs Padang Roco, situs Pulau Sawah, situs Siguntur, situs Bukit Awang Maombiak, situs Rambahan, Pemandian Raja di kaki Bukit Badu, dan lain-lainnya.

Kerajaan Sitiung berdasarkan tuturan tetua yang diceritakan secara turun-menurun, keberadaan Kerajaan Sitiung yang merupakan salah satu dari tritunggal kerajaan didaerah hulu sungai Batanghari, atau yang lebih dikenal Cati Nan Tigo. 3

kerajaan itu adalah Kerajaan Sitiung, Kerajaan Siguntur, dan Kerajaan Padang Laweh.

Peran Kerajaan Sitiung masih tampak atas wilayahnya. Itu terbukti dengan kuasa pemangku adat Sitiung (Niniak Mamak Ompek Tali) masih cukup ‘sakti’ terhadap sengketa lahan di wilayah Sitiung dan sekitarnya. Keberadaan Ompek Tali masih dianggap dan sangat disegani. Bahkan, di beberapa kesempatan Ompek Tali menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan Pemda dan Kapolres.

Selain Kerajaan Sitiung, tercatat pula sejarah bahwa Sitiung menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di hulu sungai Batanghari. Berdasarkan catatan harian Syaikh Abdullah yang disimpan oleh salah seorang tetua Sitiung, bahwa generasi awal pendakwah Islam diSitiung (diperkirakan abad 16-17 M) adalah secara berurutan Syaikh Kapalo koto, Tuanku Alahan Panjang, dan Syaikh Tapian Biriang. Pada masa inilah Masjid Tua Sitiung dibangun. Generasi berikutnya (abad 18-20 M) adalah secara berurutan Syaikh Bagindo Lubuak Ipuah, Syaikh Kupiah Sighah, dan Syaikh Abdullah sendiri.

Masjid Tua Sitiung pun masih berdiri, tetapi seudah kehilangan 2 menaranya. Kondisinya sudah sedikit terlupakan. Sekelilingnya adalah pemakaman umum, termasuk juga makam Tuanku Ranah Pantai berada di lingkungan masjid.

Sitiung pada masa sekarang adalah sebuah kecamatan yang terdiri dari 4 nagari atau desa. Sebuah kecamatan yang penuh keberagaman budaya karena hampir separuh penduduknya para pendatang, baik pendatang lokal maupun pendatang

transmigrasi dari pulau Jawa. Posisinya yang tak jauh dari Lintas Sumatera membuat daerah ini cukup cepat mengadaptasi modernitas di berbagai lini kehidupan.

Nagari Sitiung mempunyai 4 (empat) suku, yaitu sebagai berikut:

1. Suku Piliang
2. Suku Melayu
3. Suku Tigo Nini
4. Suku Maliliang

2. Luas dan Pembagian Wilayah Nagari Sitiung

Kenagarian Sitiung merupakan salah satu kenagarian yang berada diwilayah pemerintahan Kabupaten Dharmasraya. Kenagarian Sitiung ini memiliki luas wilayah 32,27 kilometer persegi, dengan pembagian perjorongnya. Berdasarkan administrasi pemerintahannya yang terbagi 13 jorong yaitu:

1. Jorong Sitiung
2. Jorong Koto Sitiung
3. Jorong Pulai
4. Jorong Lawai
5. Jorong Piruko Selatan
6. Jorong Piruko Utara
7. Jorong Piruko Timur
8. Jorong Piruko Tengah

9. Jorong Padang Sidondang
10. Jorong Sitiung Agung
11. Jorong Sitiung Tengah
12. Jorong Sungai Bai
13. Jorong Pisang Rebus

Secara administrasinya, Nagari Sitiung memiliki daerah batasan yakni:

1. Utara : Nagari Siguntur dan Kecamatan Timpeh
2. Timur : Nagari sungai Duo dan Kematan impeh
3. Selatan : Nagari Gunung Medan
4. Barat :Nagari Siguntur dan Gunung Medan.

3. Jumlah penduduk Nagari Sitiung

Penduduk adalah modal utama dalam menyelenggarakan dan melaksanakan segala bidang pembangunan baik secara fisik maupun non fisik hal ini dapat dilihat dari penduduk yang diberdayakan untuk tujuan yang akan dicapai oleh Nagari tersebut. Sumber daya manusia di Nagari Sitiung berjumlah 7.885 jiwa dengan kepadatan 244,34 jiwa.

4. Pendidikan dan Mata Pencarian Masyarakat Nagari Sitiung

Masyarakat di Nagari Sitiung dari survey yang penulis temukan rata-rata pendidikan masyarakat sangatlah rendah, kebanyakan dari masyarakat hanya tamat

SD, hanya sebagian masyarakat yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan sebagian pengurus dalam Pinjam Meminjam di *Lumbung pitih* ada yang anggotanya tidak tamat SD. Pendidikan yang rendah mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan pinjam meminjam dan kepengelolaan yang sebenarnya dan dampak dari yang mereka lakukan tersebut.

Mata pencarian masyarakat Nagari Sitiung rata-rata adalah petani, masyarakat bercocok tanam dalam berbagai bentuk yaitu kesawah dan keladang. Jika hasil panennya bagus maka petani akan mendapatkan keuntungan yang baik dan mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, namun apabila gagal panen mereka akan mengalami kerugian, modal untuk pertanian sangatlah banyak ditambah dengan biaya hidup yang sangat besar. Jika hal ini terjadi masyarakat harus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dan modal usahanya, yaitu melakukan peminjaman ketempat *Lumbung pitih.*

5. Profil Lumbung Pitih Karya Bersama Nagari Sitiung

Lembaga ini terdapat di Propinsi Sumatera Barat. *Lumbung Pitih* Karya Bersama Nagari Sitiung merupakan lembaga keuangan milik desa. *Lumbung Pitih* Nagari Sitiung berdiri pada tahun tahun 2014[54] di Nagari Sitiung. Lembaga keuangan ini berkembang dari tradisi budaya anak nagari masyarakat sejak dahulu yaitu julo-julo atau gotong royong. Kemudian berkembang menjadi suatu kegiatan ekonomi di tingkat "kenagarian" berupa aktifitas simpan pinjam dana dan dari simpan pinjam dari

[54] Eni, (Pengurus *lumbung pitih* karya bersama), hasil wawancara, 21 oktober 2023

masyarakat ini dipinjamkanlah kepada masyarakat yang membutuhkan. Model organisasi *Lumbung Pitih* Karya Bersama Nagari Sitiung adalah meniru model koperasi dimana masyarakat yang ingin menjadi anggota harus menyetorkan sejumlah dana untuk simpanan wajib.

Visi dari *Lumbung Pitih* Karya Bersama Nagari Sitiung adalah "ikut berperan aktif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat golongan ekonomi lemah. Misi dari *Lumbung Pitih* Karya Bersama Nagari Sitiung "menjadi mitra desa dalam pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat", mebantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan menngkatkan taraf hidup masyarakat.[55]

B. Sistem Pinjam Meminjam Uang Di *Lumbung Pitih* Karya Bersama (LP-KB) Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung

Proses sistem Pinjaman meminjam uang di *lumbung pitih* karya bersama (LP-KB) Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung. Sebelum melakukan pinjaman akan ada syarat dan ketentuan dalam Pinjam Meminjam uang di *lumbung pitih* karya bersama (LP-KB) Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung, bahwa dalam prosedur persyaratan peminjaman yaitu :

1. Mempunyai KTP dan berdomisili di Kecamatan Sitiung
2. Fotocopy kartu keluaga
3. Bersedia mengikuti aturan pinjam meminjam di *lumbung pitih* karya bersama Nagari Sitiung.

[55] Ijun Maya, (Ketua *lumbung pitih* karya bersama), hasil wawancara, 21 oktober 2023

Setelah mengetahui prosedur persyaratan peminjaman,selanjutnya apabila ada yang ingin meminjam harus mendaftarkan diri kepada pengurus *lumbung pitih* karya bersama Nagari Sitiung dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan. Jika berkas dan syarat-syaratnya sudah lengkap pengurus *lumbung pitih* karya bersama Nagari Sitiung akan menghubungi kepada si peminjam bahwa permohonan pinjamannya diterima.

Setelah itu bagi para peminjam akan berkumpul di kantor *lumbung pitih* karya bersama Nagari Sitiung, semua orang yang meminjam berkumpul dan ketua dari *lumbung pitih* karya bersama Nagari Sitiung menyampaikan aturan meminjam uang *lumbung pitih* karya bersama Nagari Sitiung.[56] Disumpah)dan setelah disumpah para peminjam dipanggil namanya satu persatu untuk megambil uang pinjamannya.

Sebelum itu para pengurus *lumbung pitih* karya bersama Nagari Sitiung juga menjelaskan metode pembayaran pinjaman di *lumbung pitih* karya bersama Nagari Sitiung, yaitu ada dua (2) cara sebagai berikut:

1. Pertama dengan cara membayar angsuran pinjaman perminggu selama 25 minggu atau sekitar 6 bulan lebih. Dalam pembayaran pinjaman dengan cara yang pertama ini sudah ditentukan jumlah angsuran pembayaran, misalnya seseorang memijam uang sebesar 5.000.000 maka angsuran pembayarannya sebanyak 300.000 ribu per 25 minggu. Jika dihitung, angsuran pembayaran 300. 000 ribu x 25 minggu sama dengan 7.500.000 dan yang didapatkan sebanyak 7.500.000

[56] Ijun Maya, (Ketua *lumbung pitih* karya bersama), hasil wawancara, 21 oktober 2023

dikeluarkan oinjaman pokoknya 5.000.000 dan mendapat keuntungan sebnayak 2.500.000 dari pinjaman tersebut.

2. Kedua dengan cara membayar semua pinjaman yang dipinjam, contoh jika seseorang meminjam sebanyak 10.000.000, maka dalam cara kedua ini tidak ada pembayaran angsuran. Tetapi cara kedua ini membayar pinjaman tersebut langsung berapa banyak kita meminjam. Bunga yang dibayarkan setiap bulannya sebesar 500.000 ribu per bulan dari total jumlah pinjaman sebanyak 10.000.000. jika tidak bisa membayar uang pokok pinjamannya dalam jangka waktu tertentu, maka akan dihitung jumlah bunganya per bulan. Jika meminjam dibulan september dan bunganya tidak dibayar selama periode peminjaman dan pada saat penutupan bukunya satu minggu menjelang ramadhan si peminjam harus mebayar uang pokok yang dipinjam beserta bunga per bulan.[57]

Wawancara dengan ibuk wira terkait dengan cara pembayaran di *lumbung pitih* karya bersama Nagari Sitiung, ibuk wira lebih memilih cara yang petama atau kedua, "untuk kedua cara tersebut saya lebih memilih cara yang pertama, karena menurut saya cara yang pertama ini tidak memberatkan. Karena danya patokan untuk membayar utangnya per minggu. Kalau cara yang kedua kita tidak ada dituntut untuk membayar angsuran. Jika kita tidak membayar uang pokok pinjamannya, maka saat

[57] Kasna, (Sekretaris *lumbung pitih* karya bersama), hasil wawancara, 21 oktober 2023

penutupan bukunya harus melunasi semua pinjaman tersebut dan telah dihitung semua bunganya pada saat periode pinjaman tersebut.[58]

Wawancara dengan ibuk Rusni saat pembagian uang oleh pengurus *lumbung pitih* karya bersama Nagari Sitiung pengurus menjelaskan bahwa uang yang dipinjam dipotong sebesar 100 ribu dari jumlah pinjaman, saat itu juga dipotong untuk angsuran pertama karena ibuk Rusni meminjam uang sebesar 3.000.000 Rp dengan angsuran sebesar 150 ribu selama 25 minggu atau selama 6 bulan lebih. Dan bagi yang meminjam harus membeli 2 matrai 10 ribu di *lumbung pitih* karya bersama Nagari Sitiung yang dijual seharga 40 ribu untuk 2 matrai, hal itu membuat ibuk Rusni Kaget dengan harga 2 buah matrai tersebut ibuk Rusni hanya meminjam uang sebesar 3.000.000 jika dipotong dengan biaya administrasi, pembelian matrai dan pembayaran angsuran pertama maka ibuk Rusni hanya menerima uang pinjaman sebesar -2.710.000 Rp.[59] Ibuk Rusni memakai cara yang pertama yaitu pembayaran angsuran per minggu.

Sistem pinjam meminjam uang di *lumbung pitih* Nagari Sitiung ini adanya memakai sistem Pembiayaan dengan jaminan tanggung renteng yang terjadi di Kecamatan Sitiung di terima baik oleh masyrakat sekitar. Kerena dengan adanya pembiayaan dengan jaminan sistem tanggung renteng ini mempermudahkan masyarakat sebagai modal usaha.

[58] Wira, (anggota msyarakat yang meminjam uang ke *lumbung pitih* karya bersama), hasil wawancara, 24 oktober 2023

[59] Rusni, (anggota msyarakat yang meminjam uang ke *lumbung pitih* karya bersama), hasil wawancara, 24 oktober 2023

Para anggota wajib melampirkan dokumen KTP dan Kartu Keluarga sebagai mempermudahkan petugas dalam pendataan. Pihak pemberi pembiayaan menerapkan jaminan dengan sistem tanggung renteng. Tanggung renteng merupakan tanggung jawab secara bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang telah dibuatnya[60]. Maksudnya adalah apabila dalam masa cicilan tersebut terdapat salah satu anggota yang macet dalam pembayaran atau tidak mampu dalam kelompoknya menanggung beban cicilan, maka masing-masing anggota kelompok menanggung beban cicilan anggota yang macet atau yang tidak mampu membayar cicilanya.

Adakalanya orang membutuhkan modal dalam usaha dan untuk mendapatkan modal tersebut biasanya harus ada jaminan dari orang yang dapat dipercaya. Jika tidak, ia harus ada jaminan fisik/agunan. Hal ini tidak dapat di penuhi oleh masyarakat miskin. Mereka kesulitan mencari jaminan agar bisa mendapkan pembiayaan dari lembaga keuagan baik bank maupun non bank, sehingga sistem jaminan tanggung renteng ini bisa menjadi jawaban atas permasalahan masyarakat tersebut.

Oleh sebab itu, pembentukan kelompok dengan pola tanggung renteng diharapkan agar bisa membawa kesadaran seorang individu yang lain. Hal ini terjadi karena mereka di suatu sisi menangugung bersama suatu resiko, tetapi dari sisi yang lain dapat mengembangkan kemampuan dan keunikanya masing-masing.

[60] Neli, (Bendahara *lumbung pitih* karya bersama), hasil wawancara, 21 oktober 2023

Menurut petugas pihak pemberi pembiayaan, tujuan adanya pembiayaan ini agar menghasilkan perekonomian yang baik dikalangan masyarakat, dan menciptakan kelurga yang damai dan sejahtera dalam ekonominya. Karena pada prakteknya pembiayaan yang terjadi di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung sasaran utamanya adalah ibu-ibu dengan perekonomian menegah kebawah yang ingin mampu penghasilan tambahan dengan memiliki usaha atau yang ingin menambah modal usahanya agar tercipta kestabilan dalam perekonomian yang sejahtera.

C. Pinjam Meminjam Uang *Dilumbung Pitih* Karya Bersama (LP-KB) Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

Pinjam meminjam di *Lumbung Pitih* Karya Bersama Nagari Sitiung berasal dari masyarakat yang menabung. Dilakukan dengan secara langsung dan tunai, dalam pelaksanaan simpanannya anggota harus menyimpankan uang simpanannya setiap bulan kepada ketua *Lumbung pitih*,[61] sepeti Yuni ia ikut menabung tiap minggunya Rp.350.000 jadi ia wajib menyetorkan uang simpanannya sebesar Rp 350.000 tiap minggunya tidak boleh kurang ataupun belebih.[62]

Tambahan pembayaran yang dilakukan pada sistim pembayaran pinjaman *Lumbung Pitih* Nagari Sitiung adalah mengandung unsur riba. Sebagaimana Allah

[61] Atik, (pengurus *lumbung pitih* karya bersama Nagari Sitiung), hasil wawancara, 21 oktober 2023

[62] Ijun Maya, (Ketua *lumbung pitih* karya bersama), hasil wawancara, 21 oktober 2023

Swt melarang mengambil riba secara berlipat-lipat ganda, Allah Swt berfirman dalam surat ali-Imran ayat 130.[63]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Pinjam meminjam di *Lumbung Pitih* Karya Bersama Nagari Sitiung di lihat dari Tinjauan fiqih muamalah yaitu termasuk ke dalam riba nasi'ah. Riba nasi'ah disebut juga dengan riba hutang piutang, penambahannya bersyarat yang diperuntukan bagi yang memberi hutang, yang diperoleh dari orang yang berhutang karena adanya penangguhan. Sehingga yang meminjamkan dapat menerima tangguhan tersebut dengan syarat pinjaman pokok harus dikembalikan lebih dari semula. Hal ini dirasakan sangat menyiksa para peminjam. Riba utang piutang dilakukan dengan cara menerik keuntungan bagi piutangnya.[64] Terhadap bentuk transsaksi seperti ini dapat dikategorikan menjadi riba, seperti sabda Rasulullah Saw:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا (رواه البيقى)

"Semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba". (Riwayat Baihaqi)

Riba nasi'ah adalah kelebihan dalam pengembalian utang. melebihkan pembayaran uang yang dipinjamkan atau dituangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak. Bila seseorang dari mereka meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari peminjam pembayaran lain, menurut kadar yang

[63] Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 58
[64] Sohari Sahrani, fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 59

ditentukan tiap-tiap bulan, sedangkan harta yang dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi. Bila waktu yang ditentukan habis, pokok pinjaman diminta kembali.[65]

Riba termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Bahwa rasulullah saw bersabda*," jauhilah tujuh perkara yang merusak?" para sahabat bertanya, apa tujuh perkara tersebut, wahai rasulullah? Beliau kemudian bersabda, yaitu, menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri saat perperangan terjadi dan menuduh zina terhadap perempuan yang terjaga, lalai, dan beriman".*[66]

Allah Swt melaknat semua orang yang terlibat dalam akad riba. Allah melaknat kreditor (pemberi hutang) yang mengambil riba, debitor (pemilik utang) yang memberikan riba, juru tulis yang menulis riba dan dua orang saksi yang menyaksikan akad riba. Allah Swt akan memberikan azab bagi mereka, sebagaimana Allah Swt berfirman dal surat al-Furqaan ayat 77 yang berbunyi:

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامً

"Katakanlah (kepada orang-orang musyrik): "Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadatmu. (Tetapi bagaimana kamu beribadat kepada-Nya), padahal kamu sungguh Telah mendustakan- Nya? Karena itu kelak (azab) pasti (menimpamu)".

[65] Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 62-63
[66] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 5... hal 225

Bukan hanya agama Islam yang mengutuk praktik riba, agama yahudi dan nasrani juga mengutuk pembungaan uang, bahkan masyarakat jahiliyah pun ada yang memandang riba adalah sebagai tindakan yang tercela.[67]

Pelaksanaan simpan pinjam di Lumbung Pitih tidak ada yang namanya penangguhan dalam pembayaran hutang. Setiap anggota masyarakat yang meminjam ke Lumbung Pitih ketika anggota tersebut benar-benar kesulitan dalam pembayaran karena tidak punya uang untuk membayarnya, ketua Lumbung Pitih tidak akan memberi penangguhan dalam pembayarannya meskipun anngota sudah memohon untuk memberi tangguhan dan memberhentikan pembayaran tambahannya.

Pinjam meminjam di *Lumbung Pitih* Karya Bersama Nagari Sitiung, setiap anggota yang meminjam uang itu kegunaaannya bermacam-macam yaitu untuk biaya anak sekolah sampai dengan modal usaha untuk para pedagang. Dalam konteks ini tidak ada perbedaan antara ke duanya, pembayarannya tetap disamakan dalam segi bunga pertiga bulannya. Masyarakat yang lemah perekonomiannya akan mengalami kesulitan dalam pembayaran bunganya.

Dalam fiqih muamalah pinjaman atau hutang yang dilakukan oleh setiap masyarakat itu dibolehkan, karena orang yang berhutang lebih mulia kedudukannya dari pada orang yang meminta-minta, dan orang yang ikhlas memberikan pinjaman akan mendapat pahalala di sisi Allah. Namun tujuan dari hutang itu adalah untuk membantu sesama yang lagi kesusahan bukan untuk mempersulitnya. Allah berfirman dalam Qs al-Baqarah ayat 245

[67] Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan,* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 171

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Penerima uang atau barang wajib mengembalikan pinjaman atau membayar utang pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian, sedangkan pemberi pinjaman dibenarkan untuk menerima kelebihan pembayaran secara suka rela dari penerima pinjaman, sebagai tanda terimakasih yang besarnya tidak ditentukan.

Disamping penjelasan Alquran, sunnah juga menjelaskan persoalan hutang piutang dan pinjaman. Prinsip ini adalah satu-satunya pinjaman yang dibenarkan oleh syariah, dengan tujuan adalah semata-mata untuk keadilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, Islam telah mengahalalkan hutang sebagai jalan keluar bagi golongan yang mengalami kesimpitan uang. Langkah ini diambil untuk memberi jaminan kepada golongan tersebut, supaya ia tidak kecewa dalam hidupnya. Dengan demikian konsep hutang piutang dalam islam semata-mata merupakan amal kebajikan antara golongan yang mampu terhadap golongan yang tidak mamapu.[68]

Agama Islam adalah agama yang sempurna. Konsekuensinya, agama ini tidak perlu lagi ditambah-tambah. Tidak ada satu kebaikanpun, kecuali Nabi Saw telah

[68] Hulwati, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2009), hlm, 101

menjelaskannya. Dan tidak ada satu keburukanpun, kecuali Nabi Saw telah mengingatkan umat beliau untuk waspada terhadapnya.

Seiring dengan perkembangan Islam ada sebagian umat Islam yang lalai akan hakikat ini. Sebagian kaum Muslimin menciptakan tata cara perekonomian yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Saw. Banyak juga yang membuat suatu perkumpulan pinjam meminjam uang yang tidak pernah ada pada masa generasi awal umat Islam. Seperti pinjam meminjam *Lumbung pitih,* yang mana pinjam meminjam yang bergerak dalam penyaluran dana dari uang simpanan anggota atau pun tabungan dari masyarakat yang menabung di *lumbung pitih*, uang dari simpanan anggota atau pun tabungan dari masyarakat yang menabung akan dipinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dan terdapat penambahan pembayaran 25% per bulannya, mereka berdalih bahwa hal ini sudah menjadi adat (urf) atau kebiasaan dan tradisi turun temurun, Islam menghormati adat bahkan memperhitungkannya dalam menetapkan hukum.

Adat yang demikian tidak memenuhi syarat untuk dijadikan landasan penetapan hukum karena menyelisihi dalil yang melarang adanya cara perkara-perkara baru dalam agama seperti sabda Nabi Saw yang berbunyi:

مَنْهُ لَيْسَ مَا هَزَا أَمْرِنَا فِي أَحْدَثَ مَنْ رَدٌّفَهُوَ

Barang siapa mengada-adakan dalam perkara (agama) kami ini apa-apa yang bukan darinya, maka amalan tersebut tertolak. (**HR. al-Bukhari**)

Dan dalam riwayat lain dalam Shahih Muslim:

أَمْرُنَا عَلَيْهِ لَيْسَ عَمَلاً عَمِلَ مَنْ رَدٌّ فَهُوَ

Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka amalan tersebut tidak diterima.

Demikian pula sabda Nabi Saw dalam hadits yang lain dari al- ‘Irbâdh bin Sariyah Radhiyallahu anhu :

كُلَّ وَإِنَّ بِدْعَةٌ مُحدَثَةٍ كُلَّ فَإِنَّ الأُمُورِ وَمُحْدَثَاتَ وَإِيَّاكُمْ ضَلاَلَةٌبِدْعَةٍ

Hindarilah perkara-perkara yang baru (diada-adakan), karena setiap perkara yang baru adalah bid’ah, dan setiap bid’ah adalah sesat. **(HR. Abu Dawud).**

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung dapat ditarik kesimpulan dari rumusan masalah yang penulis ajukan, yaitu:

1. Sistem pinjam meminjam uang di *lumbung pitih* karya bersama (LP-KB) Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung

Sistem pinjam meminjam uang di *lumbung pitih* Nagari Sitiung ini adanya memakai sistem Pembiayaan dengan jaminan tanggung renteng, Maksudnya adalah apabila dalam masa cicilan tersebut terdapat salah satu anggota yang macet dalam pembayaran atau tidak mampu dalam kelompoknya menanggung beban cicilan, maka masing-masing anggota kelompok menanggung beban cicilan anggota yang macet atau yang tidak mampu membayar cicilanya.

Ada dua metode pembayaran pinjaman di *lumbung pitih* karya bersama Nagari Sitiung (2), Pertama dengan cara membayar angsuran pinjaman perminggu selama 25 minggu atau sekitar 6 bulan lebih. Kedua dengan cara membayar semua pinjaman yang dipinjam, contoh jika seseorang meminjam sebanyak 10.000.000, maka dalam cara kedua ini tidak ada pembayaran angsuran. Tetapi cara kedua ini membayar pinjaman tersebut langsung berapa banyak kita meminjam. Bunga yang dibayarkan setiap bulannya sebesar 500.000 ribu per bulan dari total jumlah pinjaman sebanyak 10.000.000.

2. Pinjam meminjam uang *dilumbung pitih* karya bersama (LP-KB) Nagari Sitiung kecamatan Sitiung ditinjau dari fiqh muamalah

Tambahan pembayaran yang dilakukan pada sistim pembayaran pinjaman *Lumbung Pitih* Nagari Sitiung adalah mengandung unsur riba. Pinjam meminjam di *Lumbung Pitih* Karya Bersama Nagari Sitiung di lihat dari Tinjauan fiqih muamalah yaitu termasuk ke dalam riba nasi'ah. Riba nasi'ah disebut juga dengan riba hutang piutang, Riba nasi'ah adalah kelebihan dalam pengembalian utang.

Dalam fiqih muamalah pinjaman atau hutang yang dilakukan oleh setiap masyarakat itu dibolehkan, karena orang yang berhutang lebih mulia kedudukannya dari pada orang yang meminta-minta. Namun tujuan dari hutang itu adalah untuk membantu sesama yang lagi kesusahan bukan untuk mempersulitnya. Allah berfirman dalam Qs al-Baqarah ayat 245.

B. SARAN

1. Hendaknya ada pengawasan lebih lanjut oleh ketua simpan pinjam terhadap masyarakat yang melakukan pinjaman ke simpan pinjam lumbung pitih, yaitu setiap masyarakat yang melakukan pinjaman sebaiknya ditanya keperluannya untuk apa. Karena kegunaan dari uang yang dipinjam itu berbeda-beda kegunaannya, dan ketua lumbung bisa menganalisa dari kegunaannya, kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup pasti masyarakat itu mengalami kesulitan dalam membayaranya kalau untuk modal usaha sudah pasti dia mampu untuk membayarnya. Dan hendaknya ketua simpan pinjam membedakannya dalam

pembayaran bunganya, yang mana bisa membantu kehidupan ekonomi masyarakat tidak untuk mempersulitnya.\

2. Hendaknya pengurus *lumbung pitih* Nagari Sitiung jangan mempersulit para peminjam dengan adanya pembelian matrai dengan harga yang begitu sangat mahal dan sangat merugikan para peminjam.
3. Hendaknya tidak ada penambahan bunga dalam pembayaran karena sekecil apapun penambahan yang diambil itu sudah masuk kedalam riba, dan riba itu sudah jelas haram hukumnya.
4. Masyarakat hendaknya lebih memperhatikan lagi sistem dari setiap transaksi simpan pinjam, kalau peminjamannya hanya akan mempersulit dalam pembayaran sebaiknya dijauhi dan mencari tempat atau melakukan pinjaman ketetangga untuk sementara waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Abu abdurrahman. 2001. *As-Sunan Al-Kubra Linnisa'i, Juz 5 Muasassah Al-Risalah,* Bairut.

Ali, Zainudin. 2010. *Hukum Perbankan Syari'ah.* Sinar Grafika, Jakarta.

Al-Jaziri, Abdurrohman Al-Jaziri. 2004. *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahibi Al-Arba'ah. Juz 2. Dar Al-Hadis,* Kairo.

Amran, Rusli. 1981. *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang.* Sinar Harapan, Jakarta.

Aprianto, Dwi Kurniawan. 2017. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Di Koperasi Al-Ittifaqlah Indralaya Ogan Ilir." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Atik. (pengurus *lumbung pitih* karya bersama Nagari Sitiung). hasil wawancara. 21 oktober 2023.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2017. *Fiqh Muamalah.* Amzah, Jakarta.

Data Isian Monografi Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. Ke- 3.* Balai Pustaka, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Balai Pustaka, Jakarta Balai Pustaka.

Eni. (Pengurus *lumbung pitih* karya bersama). hasil wawancara. 21 oktober 2023.

Hadi, Abu Sura'i Abdul. 1993. *Bunga Bank Dalam Islam*. Al-Ikhlas, Surabaya.

Haroen, Nasrun. 2017. *Fiqih Muamalah.* Gaya Media Pratama, Jakarta.

Hasbiyallah. 2014. *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk- Beluk Fiqih Muamalah.* Desa Pustaka Indonesia, Jawa Tengah.

Hidayat, Enang. 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah.* Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Hulwati. *Ekonomi Islam*. Ciputat Press, Jakarta.

Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah Juz II.* (Darul Ihya *Al-Kutubi Al-'Arabiyah.*

Idri. 2015. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi.* Prenadamedia Group, Jakarta.

Jamaludin. Juli 2018. "Konsekuensi akad *Al-'Ariyah* dalam *Fiqih Muamalah Maliyah* Perspektif Ulama *Mazhahib Al-Arba'ah". Jurnal Qowani.* Vol. 02 No. 2.

Juanda. 2016. *Fiqih Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i.* Desa Pustaka Indonesia, Jawa Tengah.

Kasna. (Sekretaris *lumbung pitih* karya bersama). hasil wawancara. 21 oktober 2023.

Khosyi'ah, Siah. 2014. *Fiqih Muamalah Perbandingan.* Pustaka Setia, Bandung.

Mannan, M. Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam.* Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.

Maya, Ijun. Ketua *lumbung pitih* karya bersama) hasil wawancara. 21 oktober 2023.

Muchtar, Asmaji. 2015. *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamlah.* Jakarta: Amzah, Jakarta.

Muftisany, Hafidz. 2021. *Hukum Rib.* Intera, Karanganyar.

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah.* Amzah, Jakarta.

Muslich, Ahmad Wardi. 2019. *Fiqh Muamalat.* Amzah, Jakarta.

Nazir, Habib Nazir, Muhammad Hasanuddin. 2004. *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syari'ah.* Kafa Publishing, Bandung.

Neli. (Bendahara *lumbung pitih* karya bersama). hasil wawancara. 21 oktober 2023.

Ni'mah, Aida Ulin. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Uang Tabungan (Studi Kasus di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan)." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Nopriyasman dkk, 2015. *Kerajaan Minangkabau Dalam Pusaran Badai Zaman:Pentas Kerajaan Pagaruyung:Representasi Dan Kontroversi Dalam Perjalanan Sejarah Lembaga Raja di Sumatera Barat.* Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan UPTD Museum Adityawarman, Padang.

Rasjid, 2012. Sulaiman. *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Islam).* Sinar Baru Algensindo, Bandung.

Rasjid, Sulaiman. 2009. *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap.* cet. 2. Sinar Baru Algesindo, Bandung.

Rifa'i, Moh. 2009. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. PT. Karya Toha Putra, Semarang.

Rozalinda. 2016. *Fiqih Muamalah Syari'ah.* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rusni. (anggota msyarakat yang meminjam uang ke *lumbung pitih* karya bersama). hasil wawancara. 24 oktober 2023

Sabiq, Sayyid. 1996. *Fikih Sunnah 12, Terj*. Kamaluddin A. Marzuki. Al-Ma'rif, Bandung.

Sabiq, Sayyid. 2009. *Fikih Sunnah* 5. Al-Ma'rif, Bandung.

Sahrani, Sohari. 2011. *Fikih Muamalah.* Ghalia Indonesia, Bogor.

Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoeruddin. 2019. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi.* PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keungan Syari'ah.* Ekonisia, Yogyakarta.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah.* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suhrawardi, K Lubis dkk. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah.* Sinar Grafika, Jakarta.

Suwiknyo, Dwi. 2009. *Kamus Lenkap Ekonomi Islam.* Total Media, Yogyakarta.

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah.* Pustaka Setia, Bandung.

Wahab, Muhammad Abdul. 2018. *Fiqih Peminjaman.* Rumah Fiqih Publishing, Jakarta.

Wira. (anggota msyarakat yang meminjam uang ke *lumbung pitih* karya bersama). hasil wawancara. 24 oktober 2023.

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.* Jakarta : Prenadamedia Group, Jakarta.